



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan terhadap pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) [Undang-Undang Dasar](#) Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000](#) tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023](#) tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022](#) tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. [Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 8. [Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010](#) tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 9. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 11. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6322);
 12. [Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021](#) tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
 13. [Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023](#) tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);

14. Peraturan...

14. [Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2019](#) tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1264) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2022](#) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1148);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023](#) tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
16. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 671);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN
dan
BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Bupati adalah Bupati Bintan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bintan.
8. Kas Daerah adalah kas Kabupaten Bintan atau badan yang

diserahi...

- diserahi wewenang dan penanggungjawab sebagai pemegang kas di Daerah.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak.
 12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 13. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
 14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
 15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
 16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
 17. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
 18. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
 19. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
 20. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.

21. Perolehan...

21. Perolehan Hak atas Tanah dan / atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/ atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
22. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
23. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
24. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
25. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
26. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
27. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
28. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
29. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/ atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
30. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
31. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
32. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
33. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
34. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
35. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
36. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.

37. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
38. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
39. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
40. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
44. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
45. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
46. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
48. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
49. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
50. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

51.Badan...

51. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
52. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
53. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
54. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
55. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
56. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak, meliputi:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;

g. Pajak...

- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua Rincian Pajak

Paragraf 1 PBB-P2

Pasal 4

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;

b. Bumi ...

- b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*mass rapid transit*), lintas raya terpadu (*light rail transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.

(2) Besaran...

- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0.1% (nol koma satu persen);
- b. NJOP diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0.2% (nol koma dua persen);
- c. NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0.06% (nol koma nol enam persen); dan
- d. NJOP diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0.09% (nol koma nol sembilan persen).

Pasal 9

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/ atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan dbangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pasal 11...

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
 - a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan Lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan Lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

e.oleh ...

- e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek Pajak.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besaran Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/isteri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 14...

Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan:

- a. untuk transaksi atau nilai perolehan Objek Pajak sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebesar 2,5% (dua koma lima persen); dan
- b. untuk transaksi atau nilai perolehan objek Pajak lebih dari Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebesar 5% (lima persen).

Pasal 15

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 16

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (3) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 17

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan...

- b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Paragraf 3

Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pasal 20

- Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:
- a. Makanan dan/atau Minuman;
 - b. Tenaga Listrik;
 - c. Jasa Perhotelan;
 - d. Jasa Parkir; dan
 - e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 21...

Pasal 21

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 22

- (1) Objek PBJT penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 23

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/ atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan

e.jumlah...

- e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan unruk PBJT atas Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah daerah.
- (4) Dalam hal pemerintah daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, pemerintah daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 24

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT kesenian dan hiburan pada;
 - a. diskotek, kelab malam, dan bar ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
 - b. karaoke dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Tarif PBJT atas konsumsi Tenaga Listrik ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen).
- (4) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. Konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh Industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. Konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 25

Besaran Pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT dengan tarif.

Pasal 26

- (1) PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Subjek PBJT atas Tenaga Listrik adalah orang pribadi atau Badan yang mengonsumsi Tenaga Listrik.
- (3) Wajib PBJT atas Tenaga Listrik adalah orang pribadi atau Badan yang mengonsumsi Tenaga Listrik.
- (4) Dalam hal Tenaga Listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak adalah penyedia tenaga listrik.

Pasal 27

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a.konsumsi...

- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya.
- b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
- c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 28

- (1) Dasar pengenaan PBJT atas Tenaga Listrik adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen atau nilai jual Tenaga Listrik
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, di hitung berdasarkan:
 - a. Jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk Prabayar.
- (4) Nilai Jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah
- (5) Nilai Jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), Penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan Penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk Penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 29

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;

f. losmen...

- f. losmen;
 - g. hotel pariwisata;
 - h. pasanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalow/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya.
- (3) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 30

- (1) Objek PBJT atas Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
- (2) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valet*).
- (3) Besaran pokok PBJT atas Jasa Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
- (4) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 31

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e meliputi:

a.tontonan...

- a. tontonan film atau yang berbentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa.
- (2) Besaran pokok PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 32

- (1) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
- (2) Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran, penyerahan, atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4 Pajak Reklame

Pasal 33

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 34

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan / *billboard* / *videotron*/ *megatron* dan sejenisnya;
 - b. Reklame...

- b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/ *slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 34

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 36

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Pasal 37...

Pasal 37

- (1) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (2) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (3) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah Wilayah Daerah tempat usaha penyelenggaraan Reklame terdaftar.

Paragraf 5
Pajak Air Tanah

Pasal 38

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 39

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari Objek PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

Pasal 40

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Nilai Perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 41

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 42...

Pasal 42

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

Pasal 43

- (1) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 44

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil dan/atau memanfaatkan MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil dan/atau memanfaatkan MBLB.

Pasal 45

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonite;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. megnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras...

- ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolite;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB untuk:
- a. keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindah-tangankan; dan
 - b. keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 47

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 48

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.

Pasal 49

- (1) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (2) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 50

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 51

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 52

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 53

Tarif Pajak Sarang Burung Walet sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 54

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.

Pasal 55

- (1) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet.

Paragraf 8

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 56

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 57

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 58

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 59

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 60

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

Pasal 61...

Pasal 61

- (1) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (2) Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 9

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 62

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 63

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 64

Dasar pengenaan Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 65

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 66

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dengan tarif sebagaimana dalam Pasal 65.

Pasal 67

- (1) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (2) Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 68

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

(5)Ketentuan...

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak, Tahun Pajak dan Bagian tahun Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak
Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 67

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III
RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 68

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 69

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 70...

Pasal 70

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/Daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.
- (7) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

Paragraf 1

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 71

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di Puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang di miliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Paragraf 2

Retribusi Pelayanan Kebersihan

Pasal 72

(1) Pelayanan...

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Paragraf 3

Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pasal 73

Pelayanan Parkir di Tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 4

Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 74

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 5

Prinsip dan sasaran serta Tata cara Perhitungan Retribusi

Pasal 75

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan dan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 76

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

(2)Tingkat...

- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair; dan
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar tradisional/sederhana dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar tradisional/sederhana.
- (3) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tarif retribusi.
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 77

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 78

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - i. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyediaan...

- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta.

Paragraf 1

Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Pasal 79

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan

Pasal 80

- (1) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.

(2)Termasuk...

- (2) Termasuk objek Retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Paragraf 3

Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan

Pasal 81

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 4

Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Vila

Pasal 82

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 5

Retribusi Pelayanan Rumah Pematangan Hewan Ternak

Pasal 83

Pelayanan rumah pematangan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pematangan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 6

Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

Pasal 84

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 7

Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga

Pasal 85

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 8

Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 86...

Pasal 86

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf h merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 9

Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Pasal 87

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf i termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Paragraf 10

Prinsip dan Sasaran serta Tata cara Perhitungan Retribusi

Pasal 88

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan jasa usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang di pikul pemerintah daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan.
 - c. penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir diluar badan jalan.
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa;

e.pelayanan...

- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
- f. pelayanan jasa kepelabuhanan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhanan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan;
- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga;
- h. penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha daerah;
- i. pemanfaatan aset daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset daerah.

Pasal 90

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau.
 - d. kerjasama penyediaan infrastruktur.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penetapan peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (5) Bentuk Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 - b. tidak menghambat iklim investasi didaerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 91

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)Subjek...

- (3) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (4) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Pemberian Perizinan Tertentu.

Paragraf 1
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 92

- (1) Pelayanan pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau Kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak dikawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

Paragraf 2
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 93

- (1) Subjek Retribusi penggunaan tenaga kerja asing adalah Pemberi Kerja TKA.
- (2) Subjek Retribusi penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Retribusi.

(3)Objek ...

- (3) Objek Retribusi penggunaan tenaga kerja asing adalah pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.

Pasal 94

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b adalah pelayanan pengesahan rencana penggunaan TKA perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi Penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh:
 - a. instansi Pemerintah;
 - b. perwakilan negara asing;
 - c. badan internasional;
 - d. lembaga sosial;
 - e. lembaga keagamaan; dan
 - f. jabatan tertentu dilembaga Pendidikan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran serta Tata cara Perhitungan Retribusi

Pasal 95

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Khusus untuk Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 96

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang di pikul pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.

(3)Formula...

- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
- a. Formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Lokalitas;
 3. Indeks Terintegrasi;
 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
 - b. Formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 97

- (1) Besarnya Retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG.
- (2) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Indeks lokalitas dan SHST untuk Bangunan Gedung; dan
 - b. Harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (3) Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:
 - a. Bangunan Gedung
Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:
$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$
 - b. Prasarana Bangunan Gedung
Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:
$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$
 - c. Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:
$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

Pasal 98

- (1) Tarif retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.

(3) Struktur...

- (3) Struktur dan besaran tarif retribusi perizinan tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Peninjauan Tarif Retribusi

Pasal 99

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (3) Peninjauan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (4) Peninjauan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (4) Tarif retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 100

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 101

- (1) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi meliputi pengaturan mengenai:
 - a. Pendaftaran dan Pendataan Pajak;
 - b. Penetapan Besaran Pajak dan Retribusi Terutang;
 - c. Pembayaran dan Penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan...

- h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi; dan
 - k. pemberian keringanan, pengurangan, penundaan, pembebasan Pajak dan Retribusi; dan
 - l. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
 - (3) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dan retribusi dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemungutan Retribusi Oleh Pihak Ketiga

Pasal 102

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum Daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelaporan

Paragraf 1

Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 103

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.

(3)SPTPD...

- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang perjenis Pajak dalam satu masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (7) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

Pasal 104

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf d dilakukan setiap masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (4) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1), penentuan masa Pajak untuk setiap jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 105

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 106

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.

(2) Dalam...

- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling larna 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Bagian Keempat

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha dan Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pajak dan Retribusi

Paragraf 1

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 107

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/ atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.

(5)Pemberian...

- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 108

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 109

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) dan ayat (5).

Paragraf 2

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 110

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

(2)Kondisi...

- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 111

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

(8) Persetujuan...

- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Opsen

Paragraf 1
Pemungutan

Pasal 112

- (1) Opsen dikenakan atas pokok Pajak terutang dari Pajak MBLB.
- (2) Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1).
- (3) Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari Pajak MBLB.

Paragraf 2

Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 113

- (1) Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB.
- (2) Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Daerah provinsi dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas Daerah dalam SSPD Pajak MBLB.
- (3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Bupati melakukan Penagihan.
- (4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB.
- (5) Dalam hal Bupati telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke kas Daerah provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja.

(6) Pelaporan...

- (6) Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.

Paragraf 3

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 114

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB Bupati, pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) Gubernur menerbitkan SKPDLB Opsen Pajak MBLB berdasarkan SKPDLB Pajak MBLB, pada hari penerbitan atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima.
- (5) Gubernur dan Bupati mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Paragraf 4

Sinergi Pemungutan Opsen

Pasal 115

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, atau bentuk sinergi lainnya.

Pasal 116

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemungutan Opsen Pajak MBLB dan bentuk sinergi antara Daerah dan Provinsi dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada Pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Pemanfaatan Data

Paragraf 1

Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 117

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. pemerintah daerah lain; dan/atau
 - c. pihak ketiga.

(2)Kerja...

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/ atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

Pasal 118

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
 - a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1); dan
 - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. sumber pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. sanksi;
 - i. korespondensi; dan
 - j. perubahan.

Paragraf 2

Penghimpunan Data dan/ atau Informasi Elektronik
dalam Pemungutan Pajak

Pasal 119...

Pasal 119

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/ atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

BAB VI

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 120

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 121

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2)Pemberian...

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 122

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik...

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 123

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 124

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 125

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 126

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 merupakan pendapatan negara.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 127

Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 128

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 121, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 129...

Pasal 129

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati mengenai pengelolaan BLUD dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- b. ketentuan terkait penerimaan atas pemanfaatan aset Daerah berupa barang milik daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati mengenai pengelolaan barang milik daerah dinyatakan masih sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- c. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa perjanjian.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 130

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. [Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011](#) Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016](#) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 25);
- b. [Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011](#) tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 3 sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016](#) tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24)
- c. [Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011](#) tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 4);
- d. [Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022](#) tentang Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 54);
- e. [Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022](#) tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 55);
- f. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 22 Tahun 2011](#) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan Pendapatan pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah bertahap Unit kerja pada Puskesmas Teluk Sebong Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan;
- g. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 3 Tahun 2017](#) Tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga Pada Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2017 Nomor 3);
- h. Peraturan...

- h. [Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018](#) Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Pada Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018 Nomor 2);
 - i. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 5 Tahun 2018](#) Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018 Nomor 5);
 - j. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 3 Tahun 2019](#) Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 3);
 - k. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 61 Tahun 2020](#) Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 61);
 - l. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 79 Tahun 2020](#) Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 80);
 - m. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 33 Tahun 2021](#) Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan Pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 33);
 - n. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 34 Tahun 2021](#) Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 34);
 - o. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 35 Tahun 2021](#) Tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 35);
 - p. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 1 Tahun 2022](#) Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 1);
 - q. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 70 Tahun 2022](#) Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Pada Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 70);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 131

Ketentuan mengenai Opsen Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari tahun 2025.

Pasal 132

Peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 133

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 134

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bintan
pada tanggal 30 Januari 2024
BUPATI BINTAN,

dto

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bintan
pada tanggal 30 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN,

dto

RONNY KARTIKA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2024 NOMOR 1
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN PROVINSI
KEPULAUAN RIAU (1,6/2024)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

A. Umum

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mencabut keberadaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, dan penyederhanaan jenis Retribusi. Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk:

1. menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan Pajak Daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan Pajak;
2. menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan;
3. memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan
4. mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.

Selain integrasi Pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir valet objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan). Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.

II. PASAL...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g...

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid. Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)...

Ayat (5)

Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu antara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat di Daerah tertentu di mana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28...

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas...

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45...

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64...

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83...

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102...

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup Jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup Jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup Jelas.

Pasal 115

Cukup Jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup Jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121...

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup Jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup Jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup Jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup Jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup Jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup Jelas.

Pasal 134

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 68



LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

1. TARIF PELAYANAN KESEHATAN

a. Pelayanan Kesehatan pada rumah sakit umum Daerah BLUD dan Non BLUD

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF
A	POLIKLINIK REGULER		
1	Pemeriksaan Dokter Umum	/ 1 Kali	Rp40.000
2	Konsultasi Dokter Spesialis	/ 1 Kali	Rp60.000
3	Konsultasi Dokter Gigi Spesialis	/ 1 Kali	Rp60.000
4	Konsultasi Dokter Gigi	/ 1 Kali	Rp40.000
5	Konsultasi Dokter Sub Spesialis	/ 1 Kali	Rp92.000
6	Konseling Apoteker	/ 1 Kali	Rp22.500
7	Konseling Gizi	/ 1 Kali	Rp22.500
8	Konseling NAPZA, HIV	/ 1 Kali	Rp40.000
9	Konseling Psikologi	/ 1 Kali	Rp40.000
B	POLIKLINIK NON REGULER (PUKUL 17.00 SD 21.00)		
1	Konsultasi Dokter Spesialis	/ 1 Kali	Rp102.000
2	Konsultasi Dokter Sub Spesialis	/ 1 Kali	Rp142.000
3	Konsultasi Dokter Gigi Spesialis	/ 1 Kali	Rp102.000
4	Konsultasi Dokter Gigi Sub Spesialis	/ 1 Kali	Rp142.000
5	Konseling Psikologi	/ 1 Kali	Rp72.000
6	Asuhan Keperawatan	/ 1 Kali	Rp8.000
C	PELAYANAN GAWAT DARURAT		

1	Amputasi jari (multiple)	/ 1 Kali	Rp1.040.000
2	Amputasi jari (single)	/ 1 Kali	Rp800.000
3	Artherosintesis (Cairan sendi)	/ 1 Kali	Rp240.000
4	Bilas Lambung	/ 1 Kali	Rp92.000
5	Buka Jahitan Perjahitan	/ 1 Kali	Rp4.000
6	CTG	/ 1 Kali	Rp56.000
7	Debridemen Luka Bakar 41-60%	/ 1 Kali	Rp200.000
8	Debridemen Luka Bakar 0-20%	/ 1 Kali	Rp80.000
9	Debridemen Luka Bakar 20-40%	/ 1 Kali	Rp120.000
10	Debridement Luka Bakar > 60%	/ 1 Kali	Rp280.000
11	Defibrilasi /kardioversi	/ 1 Kali	Rp240.000
12	EKG	/ 1 Kali	Rp40.000
13	Ekstraksi Korpus Alineum Hidung	/ 1 Kali	Rp120.000
14	Ekstraksi Korpus Alineum Mata	/ 1 Kali	Rp120.000
15	Ekstraksi Korpus Alineum Telinga	/ 1 Kali	Rp120.000
16	Ekstraksi Kuku	/ 1 Kali	Rp96.000
17	Inhalasi / Nebulizer	/ 1 Kali	Rp56.000
18	Injeksi IM	/ 1 Kali	Rp12.000
19	Injeksi Intraartikuler	/ 1 Kali	Rp120.000
20	Injeksi IV	/ 1 Kali	Rp16.000
21	Injeksi Subcutan	/ 1 Kali	Rp12.000
22	Insisi Abses	/ 1 Kali	Rp120.000
23	Intraoseus	/ 1 Kali	Rp80.000
24	Intubasi / Pasang ETT	/ 1 Kali	Rp200.000
25	Irigasi	/ 1 Kali	Rp32.000
26	Jahitan luka (>10 jahitan)	/ 1 Kali	Rp80.000
27	Jahitan luka (0-5 jahitan)	/ 1 Kali	Rp40.000
28	Jahitan luka (5-10 jahitan)	/ 1 Kali	Rp56.000
29	Klisma	/ 1 Kali	Rp48.000
30	Needle Torakosintesis	/ 1 Kali	Rp200.000
31	Observasi pasien ≥ 6 Jam	/ 1 Kali	Rp152.000
32	Open Cystostomy	/ 1 Kali	Rp480.000
33	Pasang Gudel / OPA	/ 1 Kali	Rp16.000
34	Pemasangan CVC (Vena Central)	/ 1 Kali	Rp800.000
35	Pemasangan Gips bilateral	/ 1 Kali	Rp400.000
36	Pemasangan Gips Unilateral	/ 1 Kali	Rp280.000

37	Pemasangan infus intra oseus	/ 1 Kali	Rp200.000
38	Pemasangan infus plasenta	/ 1 Kali	Rp200.000
39	Pemasangan Infus Anak/Bayi	/ 1 Kali	Rp28.000
40	Pemasangan Infus Dewasa	/ 1 Kali	Rp20.000
41	Pemasangan Kateter	/ 1 Kali	Rp80.000
42	Pemasangan Monitor Lengkap	/ 1 Kali	Rp52.000
43	Pemasangan/Pencabutan NGT/OGT	/ 1 Kali	Rp16.000
44	Pemasangan Ransel Verban	/ 1 Kali	Rp68.000
45	Pemasangan Spalk	/ 1 Kali	Rp44.000
46	Pemasangan Tampon	/ 1 Kali	Rp40.000
47	Pemasangan Umbilikal Kateter	/ 1 Kali	Rp400.000
48	Pemasangan Ventilator/HFNC/NIV	/ 1 Kali	Rp160.000
49	Pemberian Obat Suppositorial	/ 1 Kali	Rp16.000
50	Pencabutan Infus	/ 1 Kali	Rp12.000
51	Pencabutan Kateter	/ 1 Kali	Rp24.000
52	Pengambilan Sampel Darah Arteri	/ 1 Kali	Rp32.000
53	Pengambilan Sample Darah Vena	/ 1 Kali	Rp20.000
54	Penggunaan Syringe Pump	/ 1 Kali	Rp40.000
55	Perawatan Luka / Ganti Verban Besar	/ 1 Kali	Rp80.000
56	Perawatan Luka / Ganti Verban Kecil	/ 1 Kali	Rp40.000
57	Perawatan Luka / Ganti Verban Sedang	/ 1 Kali	Rp60.000
58	Perikardiosintesis	/ 1 Kali	Rp400.000
59	Prosedur pada Kuku	/ 1 Kali	Rp120.000
60	Pungsi Ascites	/ 1 Kali	Rp320.000
61	Pungsi Lumbal	/ 1 Kali	Rp320.000
62	Pungsi Pleura	/ 1 Kali	Rp320.000
63	Punksi Kandung Kemih	/ 1 Kali	Rp400.000
64	Rekonstruksi luka Sederhana	/ 1 Kali	Rp200.000
65	Rekontruksi Tendon	/ 1 Kali	Rp440.000
66	Reposisi Dengan Anastesi	/ 1 Kali	Rp400.000
67	Reposisi Mandibula	/ 1 Kali	Rp132.000
68	Reposisi non Anastesi	/ 1 Kali	Rp200.000
69	Resusitasi Jantung Paru	/ 1 Kali	Rp176.000

70	Sirkumsisi	/ 1 Kali	Rp480.000
71	Suction	/ 1 Kali	Rp36.000
72	Tracheostomy / Kricotiroidotomy	/ 1 Kali	Rp400.000
73	Traksi Anggota Gerak	/ 1 Kali	Rp160.000
74	Transfusi	/ 1 Kali	Rp20.000
75	USG	/ 1 Kali	Rp80.000
76	Vena Seksi	/ 1 Kali	Rp320.000
77	WSD/ Thoracostomy	/ 1 Kali	Rp400.000
78	Bladder training	/ 1 Kali	Rp15.500
79	Needle Thoracostomy	/ 1 Kali	Rp362.500
80	Pemasangan Vena Umbilical	/ 1 Kali	Rp156.000
D	PEMAKAIAN OKSIGEN		
1	1-3 Liter/Jam	/ Jam	Rp20.000
2	4-6 Liter/Jam	/ Jam	Rp35.000
3	≥ 7 Liter/Jam	/ Jam	Rp60.000
E	PEMAKAIAN ALAT		
1	Infus Pump	/ 1 Kali	Rp40.000
2	Kasur Dekubitus	/ 1 Kali	Rp25.000
3	Blanket Warmer per Jam	/ 1 Kali	Rp10.000
4	Syringe Pump	/ 1 Kali	Rp40.000
F	PONEK / PONED		
1	Inspekulo	/ 1 Kali	Rp19.000
2	Resusitasi neonatus	/ 1 Kali	Rp150.000
3	Persalinan normal (IGD)	/ 1 Kali	Rp480.000
4	Persalinan dengan penyulit (IGD)	/ 1 Kali	Rp1.350.000
5	Manual Plasenta	/ 1 Kali	Rp400.000
6	Pemasangan tampon vagina/aff	/ 1 Kali	Rp320.000
7	Ekstraksi vakum	/ 1 Kali	Rp150.000
8	Kuretase Biasa	/ 1 Kali	Rp400.000
9	CTG Kehamilan	/ 1 Kali	Rp56.000
10	Pemeriksaan Lakmus test	/ 1 Kali	Rp19.000
11	Vulva hygiene	/ 1 Kali	Rp30.000
12	Amniotomi	/ 1 Kali	Rp54.000
13	Episiotomi	/ 1 Kali	Rp47.500

14	Penjahitan Perineum	/ 1 Kali	Rp270.000
15	Eksplorasi Vagina	/ 1 Kali	Rp19.000
16	Manual placenta dengan narcose	/ 1 Kali	Rp500.000
17	Hecting Portio	/ 1 Kali	Rp300.000
G	TINDAKAN KEPERAWATAN		
1	Bilas Lambung	/ 1 Kali	Rp15.500
2	Ganti balutan (<10cm)	/ 1 Kali	Rp8.000
3	ganti balutan (>10cm)	/ 1 Kali	Rp11.000
4	Klisma	/ 1 Kali	Rp11.000
5	spooling wsd	/ 1 Kali	Rp21.500
6	suntikan 1x/hari	/ 1 Kali	Rp3.500
7	suntikan 2-5x/hari	/ 1 Kali	Rp6.000
8	suntikan 6-10x/hari	/ 1 Kali	Rp8.000
9	suntikan 11-15x/hari	/ 1 Kali	Rp11.000
10	suntikan>15x/hari	/ 1 Kali	Rp13.000
11	Bladder training	/ 1 Kali	Rp15.500
H	PELAYANAN RAWAT JALAN		
H.1	Konsultasi Psikologi		
a	Assesman Psikologi Sederhana	/ 1 Kali	Rp40.000
b	Evaluasi IQ sederhana	/ 1 Kali	Rp64.000
c	Evaluasi IQ Lengkap	/ 1 Kali	Rp80.000
d	Evaluasi Kepribadian (Proyektif)	/ 1 Kali	Rp64.000
e	Evaluasi Kepribadian (Non Proyektif)	/ 1 Kali	Rp40.000
f	Evaluasi Minat Bakat	/ 1 Kali	Rp112.000
g	Konseling (Perjam)	/ 1 Kali	Rp40.000
h	Diagnosa Kesulitan Belajar	/ 1 Kali	Rp48.000
i	Psikoterapi (Paket)	/ 1 Kali	Rp240.000
j	Psikoedukasi (Perjam)	/ 1 Kali	Rp40.000
k	Visum Psikologi	/ 1 Kali	Rp120.000
l	Tes Klasikal (Kunjungan luar minimal 10 orang)		
	▪Tes IQ/orang	/ 1 Kali	Rp64.000
	▪Tes Kepribadian/orang	/ 1 Kali	Rp40.000
	(Transportasi dibebankan kepada yang meminta pelayanan)		

H.2	TINDAKAN MEDIK		
A	Spesialis Penyakit Dalam		
1	Aspirasi Cairan sendi	/ 1 Kali	Rp240.000
2	Aspirasi Kista Thyroid	/ 1 Kali	Rp240.000
3	Biopsi Kelenjar Getah Bening	/ 1 Kali	Rp61.000
4	Biopsi pleura	/ 1 Kali	Rp137.000
5	Biopsi Superfisial	/ 1 Kali	Rp82.000
6	Biopsi Tumor Superfisial	/ 1 Kali	Rp30.500
7	Biopsi/ekstirpasi polip	/ 1 Kali	Rp61.000
8	Nasofaringoskopi + Biopsi	/ 1 Kali	Rp102.000
9	TTB (Trans Thoracal Biopsi)	/ 1 Kali	Rp400.000
10	Biopsi jarum halus (FNAB)	/ 1 Kali	Rp240.000
11	Injeksi pada sendi	/ 1 Kali	Rp120.000
12	Punksi Asites	/ 1 Kali	Rp320.000
13	Punksi Douglas	/ 1 Kali	Rp320.000
14	Punksi Pleura	/ 1 Kali	Rp320.000
15	Punksi Thorax/Neddle Thorax	/ 1 Kali	Rp320.000
16	Tindakan Lumbal Punksi	/ 1 Kali	Rp320.000
17	Tindakan BMP	/ 1 Kali	Rp380.000
18	Parasintesis Abdomen	/ 1 Kali	Rp384.000
19	Pericardiosintesis	/ 1 Kali	Rp384.000
H.3	SPEKIALIS MATA		
1	Anel/Sondage	/ 1 Kali	Rp37.000
2	Angkat Benang Konjungtiva	/ 1 Kali	Rp20.000
3	Angkat Benang Kornea	/ 1 Kali	Rp95.000
4	Angkat Benang Palpebra	/ 1 Kali	Rp16.000
5	Auto Refraksi	/ 1 Kali	Rp40.000
6	Biometri 1 Mata	/ 1 Kali	Rp93.000
7	Ekstraksi Corpus Alienum Mata Conjungtiva	/ 1 Kali	Rp68.000
8	Ekstraksi Korpus Alienum Mata Cornea	/ 1 Kali	Rp70.000
9	Epilasi Bulu Mata	/ 1 Kali	Rp36.500
10	Fitting Lensa kontak	/ 1 Kali	Rp62.500
11	Fluorescent test	/ 1 Kali	Rp37.500
12	Funduscopy direct	/ 1 Kali	Rp37.500

13	Funduscopy indirect	/ 1 Kali	Rp60.000
14	Ganti Verband Mata	/ 1 Kali	Rp17.000
15	Genioscopy	/ 1 Kali	Rp37.000
16	Injeksi Parabolbar	/ 1 Kali	Rp64.000
17	Injeksi Retrobulber	/ 1 Kali	Rp90.000
18	Injeksi Subkonjungtiva	/ 1 Kali	Rp64.000
19	Jahit Luka Palpebra	/ 1 Kali	Rp93.000
20	Kampimetri	/ 1 Kali	Rp93.000
21	Keratometri	/ 1 Kali	Rp93.000
22	Pengukuran Tekanan Okular	/ 1 Kali	Rp38.000
23	Retinometri	/ 1 Kali	Rp262.000
24	Schirmer Test	/ 1 Kali	Rp37.500
25	Slit Lamp Examination	/ 1 Kali	Rp62.500
26	Streak Retinoskopi	/ 1 Kali	Rp37.000
27	Test Ischihara/ buta warna	/ 1 Kali	Rp23.000
28	Tonografi	/ 1 Kali	Rp37.500
29	Tonometri	/ 1 Kali	Rp37.500
30	Pengukur Tekanan Okular	/ 1 Kali	Rp18.000
31	Incisi hordeolum/kalazion	/ 1 Kali	Rp94.000
32	Ekstraksi Lithiasis	/ 1 Kali	Rp94.000
33	Elektrikal Stimulation Test	/ 1 Kali	Rp40.000
34	Keratometri	/ 1 Kali	Rp94.000
35	Tonodecay	/ 1 Kali	Rp37.000
36	Pemeriksaan Visus	/ 1 Kali	Rp23.000
37	OCT	/ 1 Kali	Rp240.000
J	SPESIALIS BEDAH/ORTOPEDI/BEDAH SARAF/ BEDAH ONKOLOGI/UROLOGI		
1	Anuskopi	/ 1 Kali	Rp69.000
2	Arthroscopy	/ 1 Kali	Rp100.000
3	Aspirasi Cairan Sendi	/ 1 Kali	Rp90.000
4	Aspirasi Kista Thyroid	/ 1 Kali	Rp90.000
5	Avulsi Kuku	/ 1 Kali	Rp75.000
6	Airways Surgical / Tracheostomy	/ 1 Kali	Rp500.000
7	Biopsi jarum halus (FNAB)	/ 1 Kali	Rp113.000
8	Biopsi Kelenjar Getah Bening	/ 1 Kali	Rp75.000

9	Biopsi pleura	/ 1 Kali	Rp165.000
10	Biopsi Superfisial	/ 1 Kali	Rp100.000
11	Biopsi Tumor Superfisial	/ 1 Kali	Rp37.000
12	Biopsi/ekstirpasi polip	/ 1 Kali	Rp75.000
13	Blaas Punksi	/ 1 Kali	Rp62.500
14	Buka Gips	/ 1 Kali	Rp100.000
15	Buka jahitan	/ 1 Kali	Rp28.000
16	Businasi Anak	/ 1 Kali	Rp68.000
17	Businasi Anus	/ 1 Kali	Rp75.000
18	Businasi uretra	/ 1 Kali	Rp90.000
19	Cauter Callus/Clavus Besar	/ 1 Kali	Rp137.000
20	Cauter Callus/Clavus Kecil	/ 1 Kali	Rp37.000
21	Cauter Callus/Clavus Sedang	/ 1 Kali	Rp102.000
22	Cauter Condilloma Besar	/ 1 Kali	Rp171.000
23	Cauter Condilloma Kecil	/ 1 Kali	Rp102.000
24	Cauter Keratosis Seboroik Besar	/ 1 Kali	Rp137.500
25	Cauter Keratosis Seboroik Kecil	/ 1 Kali	Rp37.500
26	Cauter Keratosis Seboroik Sedang	/ 1 Kali	Rp102.000
27	Cauter Papilloma Besar	/ 1 Kali	Rp137.000
28	Cauter Papilloma Kecil	/ 1 Kali	Rp37.000
29	Cauter Papilloma Sedang	/ 1 Kali	Rp102.000
30	Cauter Verucca Vulgaris Besar	/ 1 Kali	Rp137.000
31	Cauter Verucca Vulgaris Kecil	/ 1 Kali	Rp37.000
32	Cauter Verucca Vulgaris Sedang	/ 1 Kali	Rp102.000
33	Debridement luka bakar 0-20%	/ 1 Kali	Rp40.000
34	Debridement luka bakar 20-40%	/ 1 Kali	Rp68.000
35	Debridement luka bakar 41-60%	/ 1 Kali	Rp102.000
36	Eksisi besar	/ 1 Kali	Rp201.000
37	Eksisi kecil	/ 1 Kali	Rp162.000
38	Eksplorasi luka	/ 1 Kali	Rp50.000
39	Ekstirpasi	/ 1 Kali	Rp260.000
40	Ekstirpasi Multiple	/ 1 Kali	Rp375.000
41	Ekstraksi Kuku	/ 1 Kali	Rp187.500
42	Ekstraksi K-Wire	/ 1 Kali	Rp55.000
43	Ekstraksi Lithiasis	/ 1 Kali	Rp95.000
44	Ektirpasi Aterom/Kista/Lipoma Koloid	/ 1 Kali	Rp250.000

45	Ganti Balutan (< 10 cm)	/ 1 Kali	Rp22.000
46	Ganti Balutan (>10 cm)	/ 1 Kali	Rp33.000
47	Imobilisasi Dengan Spalk	/ 1 Kali	Rp18.000
48	Injeksi Anestesi Lokal	/ 1 Kali	Rp32.000
49	Injeksi Intraartikuler	/ 1 Kali	Rp62.000
50	Injeksi Intralesi	/ 1 Kali	Rp62.000
51	Injeksi Skleroting agent	/ 1 Kali	Rp71.000
52	Injeksi Skleroting agent multiple	/ 1 Kali	Rp102.000
53	Insisi Abses < 10 cm	/ 1 Kali	Rp37.000
54	Insisi Abses > 10 cm	/ 1 Kali	Rp68.000
55	Insisi drainase abses	/ 1 Kali	Rp95.000
56	Irigasi/Spooling	/ 1 Kali	Rp30.000
57	Jahit Luka 3 Jahitan Pertama	/ 1 Kali	Rp18.000
58	Jahit Luka Selanjutnya per Jahitan	/ 1 Kali	Rp3.500
59	Kateter Dengan Penyulit	/ 1 Kali	Rp50.000
60	Parasentesis Abdomen	/ 1 Kali	Rp329.000
61	Pemasangan Gips Bilateral	/ 1 Kali	Rp260.000
62	Pemasangan Gips Lengan	/ 1 Kali	Rp137.000
63	Pemasangan Gips Tungkai	/ 1 Kali	Rp201.000
64	Pemasangan Gips Unilateral	/ 1 Kali	Rp201.000
65	Pemasangan Ransel Verband	/ 1 Kali	Rp62.000
66	Perawatan Luka Besar > 10 cm	/ 1 Kali	Rp25.000
67	Perawatan Luka Kecil < 5 cm	/ 1 Kali	Rp12.000
68	Perawatan Luka Sedang 5-10 cm	/ 1 Kali	Rp18.000
69	Pericardiosintesis	/ 1 Kali	Rp475.000
70	Plebotomi	/ 1 Kali	Rp68.000
71	Punksi Asites	/ 1 Kali	Rp90.000
72	Punksi Bilateral	/ 1 Kali	Rp153.000
73	Punksi Cairan Pleura	/ 1 Kali	Rp113.500
74	Punksi Pleura	/ 1 Kali	Rp90.000
75	Punksi Thorax/Neddle Thorax	/ 1 Kali	Rp90.000
76	Reposisi Mandibula	/ 1 Kali	Rp57.000
77	Roser Plasti	/ 1 Kali	Rp340.000
78	Sirkumsisi anak	/ 1 Kali	Rp320.000
79	Sirkumsisi dewasa	/ 1 Kali	Rp340.000
80	Skin Grafting	/ 1 Kali	Rp427.500
81	Soft Tissue Mobilization	/ 1 Kali	Rp39.000

82	Tandur Kulit	/ 1 Kali	Rp74.000
83	Traksi (Lumbal/Servikal)	/ 1 Kali	Rp38.000
84	TTB (Trans Thorax Biopsi)	/ 1 Kali	Rp136.000
85	Vasektomi (lokal)	/ 1 Kali	Rp419.500
86	Vena Seksi	/ 1 Kali	Rp324.000
87	WSD (Water Seal Drainage)	/ 1 Kali	Rp375.000
88	WSD Bilateral	/ 1 Kali	Rp567.000
89	Nekrotomi luka	/ 1 Kali	Rp90.000
90	Passive Joint Mobilization	/ 1 Kali	Rp23.000
91	Umbilikal Kateter	/ 1 Kali	Rp114.000
92	Sirkumsisi Bayi Perempuan	/ 1 Kali	Rp56.000
93	Cruch Training	/ 1 Kali	Rp28.000
94	Elektrokauter Bipolar	/ 1 Kali	Rp63.000
95	Trepanasi	/ 1 Kali	Rp82.000
96	Rektal touché (RT)	/ 1 Kali	Rp18.000
97	Perawatan Kateter	/ 1 Kali	Rp18.000
98	Punksi Kandung Kemih	/ 1 Kali	Rp400.000
99	Pasang Spalk/Bidai	/ 1 Kali	Rp44.000
100	Pasang Mitella/arm sling	/ 1 Kali	Rp44.000
101	Pasang Elastis Verban	/ 1 Kali	Rp68.000
102	Pasang Gips unilateral	/ 1 Kali	Rp280.000
103	Pasang Gips bilateral	/ 1 Kali	Rp400.000
K	SPESIALIS ANESTESI		
1	Airways Definitif / ETT	/ 1 Kali	Rp260.000
2	Akses Vena Sentral	/ 1 Kali	Rp260.000
3	Intubasi	/ 1 Kali	Rp260.000
4	Intubasi dengan Teknik Khusus	/ 1 Kali	Rp450.000
5	Kardioversi (DC Shock)	/ 1 Kali	Rp198.000
6	Krikotiroidotomi	/ 1 Kali	Rp162.000
7	Pemasangan Kanul Vena Perifer + penyulit	/ 1 Kali	Rp113.500
8	Pemasangan Ventilator	/ 1 Kali	Rp180.000
9	Penanggulangan nyeri	/ 1 Kali	Rp113.000
10	Penanggulangan nyeri persalinan	/ 1 Kali	Rp166.000
11	Resusitasi	/ 1 Kali	Rp79.000
12	Resusitasi Jantung Paru	/ 1 Kali	Rp250.000
13	Resusitasi Jantung Paru +	/ 1 Kali	Rp438.000

Intubasi...

	Intubasi		
14	Aff CVP	/ 1 Kali	Rp63.000
15	Ekstubasi	/ 1 Kali	Rp126.500
16	Pemasangan Kanul Vena Perifer + penyakit	/ 1 Kali	Rp160.000
17	Pemberian Obat Inotropik + Vasopresor	/ 1 Kali	Rp149.000
18	Pemberian Kemoterapi	/ 1 Kali	Rp529.000
19	Tindakan Lumbal Pungsi	/ 1 Kali	Rp158.000
20	Vena Seksi	/ 1 Kali	Rp500.000
21	Manual Plasenta	/ 1 Kali	Rp287.000
22	Manual Plasenta dengan Anestesi	/ 1 Kali	Rp517.500
23	Curretage	/ 1 Kali	Rp575.000
24	Curretage dengan Anestesi	/ 1 Kali	Rp805.000
25	Epidural	/ 1 Kali	Rp1.725.000
L	SPESIALIS THT		
1	Beloq Tampon	/ 1 Kali	Rp37.500
2	Cabut Tampon Anterior	/ 1 Kali	Rp25.000
3	Cabut Tampon Inferior	/ 1 Kali	Rp30.000
4	Cabut Tampon Posterior	/ 1 Kali	Rp30.000
5	Cuci hidung/nasal toilet	/ 1 Kali	Rp25.000
6	Cuci telinga	/ 1 Kali	Rp22.000
7	Ekstraksi Corpus Alienum Hidung	/ 1 Kali	Rp68.000
8	Ekstraksi Corpus Alienum Telinga	/ 1 Kali	Rp42.000
9	Ekstraksi serumen	/ 1 Kali	Rp22.000
10	Ektirpasi Jaringan Granulasi Liang Telinga	/ 1 Kali	Rp68.000
11	Insisi + Drainase Abses Septum Hidung	/ 1 Kali	Rp81.000
12	Insisi + Kuret Perikondritis Telinga	/ 1 Kali	Rp44.000
13	Insisi Abses Preaurikuler	/ 1 Kali	Rp62.000
14	Nasofaringoskopi	/ 1 Kali	Rp80.000
15	Nasofaringoskopi + Biopsi	/ 1 Kali	Rp125.000
16	Parasintesa Gendang Telinga	/ 1 Kali	Rp37.500
17	Pasang Anting-anting	/ 1 Kali	Rp37.500

18	Pasang Tampon Ant Hidung + Komplikasi	/ 1 Kali	Rp50.000
19	Pasang tampon anterior sederhana	/ 1 Kali	Rp30.000
20	Pasang Tampon Inf Hidung + Komplikasi	/ 1 Kali	Rp50.000
21	Pasang Tampon Posterior Hidung	/ 1 Kali	Rp37.500
22	Pengambilan sediaan apus tenggorok	/ 1 Kali	Rp25.000
23	Sondage	/ 1 Kali	Rp95.000
24	Speech Audiometri	/ 1 Kali	Rp37.500
25	Spooling	/ 1 Kali	Rp95.000
26	Tampon telinga	/ 1 Kali	Rp21.000
27	Airways Surgical / Tracheostomy	/ 1 Kali	Rp440.000
28	Audiometri nada murni	/ 1 Kali	Rp39.500
29	Tampon Telinga	/ 1 Kali	Rp22.000
30	Tes keseimbangan (Tes Kalori Biternal)	/ 1 Kali	Rp37.000
31	Tes Vestibulum Kobrak	/ 1 Kali	Rp49.000
32	Ekstraksi benda asing di telinga	/ 1 Kali	Rp42.000
33	Ekstraksi Corpus Alineum Hidung	/ 1 Kali	Rp69.000
34	Timpano metri	/ 1 Kali	Rp81.000
35	Bera	/ 1 Kali	Rp993.000
36	Test Sisi/Decay	/ 1 Kali	Rp156.000
37	Vibrasi	/ 1 Kali	Rp118.500
38	Test keseimbangan dengan Frezels	/ 1 Kali	Rp205.500
39	Audiometri test gliserol	/ 1 Kali	Rp280.000
40	Terapi reposisi otolot	/ 1 Kali	Rp231.000
41	OAE	/ 1 Kali	Rp157.500
42	Irigasi telinga	/ 1 Kali	Rp102.000
43	Hisap secret telinga	/ 1 Kali	Rp100.500
44	Irigasi hidung	/ 1 Kali	Rp124.500
45	Insisi abses peritonsil	/ 1 Kali	Rp238.500
46	Punksi sinus	/ 1 Kali	Rp187.500
47	Pseudo of hematoma	/ 1 Kali	Rp262.000
48	Biopsi tenggorokan/Nasofaring	/ 1 Kali	Rp238.000
49	Biopsi Hidung	/ 1 Kali	Rp204.500
50	Biopsi Telinga	/ 1 Kali	Rp204.500

M	SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI		
1	Apus Vagina/Sekret	/ 1 Kali	Rp25.000
2	Pasang IUD oleh Dokter Spesialis	/ 1 Kali	Rp107.000
3	Amniotomi	/ 1 Kali	Rp67.000
4	Buka IUD dengan penyulit	/ 1 Kali	Rp80.000
5	Hidrotubasi	/ 1 Kali	Rp125.000
6	Episiotomi/heacting	/ 1 Kali	Rp59.000
7	Curretage	/ 1 Kali	Rp580.000
8	Pap Smear	/ 1 Kali	Rp50.000
9	Pasang Laminaria	/ 1 Kali	Rp30.000
10	Pasang/Lepas Pesarium	/ 1 Kali	Rp30.000
11	Punksi Douglasi	/ 1 Kali	Rp97.000
12	USG Transvaginal	/ 1 Kali	Rp92.000
13	USG Abdomen	/ 1 Kali	Rp88.000
14	Ekstirpasi polip cervik	/ 1 Kali	Rp240.000
15	Biopsi servik	/ 1 Kali	Rp144.000
16	Pemeriksaan CTG	/ 1 Kali	Rp56.000
17	Inspeculo	/ 1 Kali	Rp19.000
18	Cryoterapi Lesi Prakanker Serviks	/ 1 Kali	Rp240.000
19	Inspeksi Visual Asetat	/ 1 Kali	Rp47.000
20	Kampimetri	/ 1 Kali	Rp51.500
21	Penanggulangan nyeri persalinan	/ 1 Kali	Rp137.000
22	Saline Infusion Sonohysterografi	/ 1 Kali	Rp200.000
23	Vaginal touche (maksimal 3 x)	/ 1 Kali	Rp20.000
24	Eksplorasi Uterus	/ 1 Kali	Rp40.000
N	POLI KB		
1	Pasang IUD oleh Bidan	/ 1 Kali	Rp57.000
2	Buka IUD	/ 1 Kali	Rp80.000
3	Lepas Implant	/ 1 Kali	Rp75.500
4	Lepas Implant dengan penyulit	/ 1 Kali	Rp111.500
5	Pasang Implant	/ 1 Kali	Rp81.000
6	Vasektomi (lokal)	/ 1 Kali	Rp342.000
O	SPESIALIS KULIT DAN KELAMIN		

1	Acetowhite	/ 1 Kali	Rp47.000
2	Aspirasi Bula	/ 1 Kali	Rp40.000
3	Bedah Beku > 5 lesi	/ 1 Kali	Rp160.000
4	Bedah Beku ≤ 5 lesi	/ 1 Kali	Rp240.000
5	Bedah Kimia Superficial	/ 1 Kali	Rp200.000
6	Bedah Listrik kulit < 5 lesi	/ 1 Kali	Rp37.000
7	Bedah listrik kulit 5 -10 lesi	/ 1 Kali	Rp102.000
8	Bedah Listrik kulit > 10 lesi	/ 1 Kali	Rp137.000
9	Biopsi Eksisi	/ 1 Kali	Rp400.000
10	Biopsi Punch < 5mm	/ 1 Kali	Rp280.000
11	Bubur jaringan pada kusta	/ 1 Kali	Rp40.000
12	Dermoscopi	/ 1 Kali	Rp18.000
13	Eksplora cutaneous Larva Migran	/ 1 Kali	Rp26.000
14	Ekstirpasi < 5 lesi	/ 1 Kali	Rp260.000
15	Ekstirpasi > 5 lesi	/ 1 Kali	Rp375.000
16	Ekstraksi Komedo /Milia < 5 lesi	/ 1 Kali	Rp34.000
17	Ekstraksi Komedo/ Milia 5- 10 lesi	/ 1 Kali	Rp83.000
18	Ekstraksi Komedo/ Milia > 10 lesi	/ 1 Kali	Rp137.000
19	Electrocauter Genital Wart kecil	/ 1 Kali	Rp250.000
20	Electrocauter Genital Wart sedang	/ 1 Kali	Rp300.000
21	Electrocauter Genital Wart besar	/ 1 Kali	Rp350.000
22	Enukleasi < 5 lesi	/ 1 Kali	Rp38.000
23	Enukleasi 5-10 lesi	/ 1 Kali	Rp71.500
24	Enukleasi > 10 lesi	/ 1 Kali	Rp112.500
25	Fototerapi UV A	/ 1 Kali	Rp80.000
26	Fototerapi UV B	/ 1 Kali	Rp80.000
27	Injeksi Intralesi	/ 1 Kali	Rp62.000
28	Injeksi Keloid sedang	/ 1 Kali	Rp62.000
29	Injeksi skleroting agent	/ 1 Kali	Rp71.000
30	Injeksi skleroting agent multipel	/ 1 Kali	Rp102.000
31	Insisi	/ 1 Kali	Rp87.000
32	IPL	/ 1 Kali	Rp1.600.000
33	Laser CO2	/ 1 Kali	Rp1.600.000
34	Laser pigmen/ tato	/ 1 Kali	Rp1.600.000
35	Laser Rejuvenation	/ 1 Kali	Rp1.600.000

36	Laser serta alat berbasis cahaya dan energi untuk indikasi lain	/ 1 Kali	Rp1.600.000
37	Laser vascular	/ 1 Kali	Rp1.600.000
38	Microdermabrasi	/ 1 Kali	Rp600.000
39	Microneedling	/ 1 Kali	Rp600.000
40	Pemeriksaan Lampu Woods/ Fluoresen	/ 1 Kali	Rp80.000
41	Podofilin > 5 lesi	/ 1 Kali	Rp40.000
42	Podofilin < 5 lesi	/ 1 Kali	Rp80.000
43	Subsisi	/ 1 Kali	Rp40.000
44	Uji Intradermal	/ 1 Kali	Rp147.000
45	Uji Provokasi oral	/ 1 Kali	Rp147.000
46	Uji Tempel (Patch test)	/ 1 Kali	Rp800.000
47	Uji Tusuk (Prick test)	/ 1 Kali	Rp500.000
P	SPESIALIS ANAK		
1	Denver Tes	/ 1 Kali	Rp18.000
2	Fleet enema	/ 1 Kali	Rp52.000
3	Fototerapi	/ 1 Kali	Rp64.000
4	Imunisasi intracutan (BCG)	/ 1 Kali	Rp80.000
5	Imunisasi intramuscular	/ 1 Kali	Rp30.500
6	Imunisasi subcutan	/ 1 Kali	Rp30.500
7	Inisiasi Menyusui Dini (IMD)	/ 1 Kali	Rp16.000
8	Intubasi	/ 1 Kali	Rp200.000
9	Kangoro Mother care (KMC)	/ 1 Kali	Rp72.000
10	Latih menyusui	/ 1 Kali	Rp40.000
11	Lumbal Pungsi	/ 1 Kali	Rp320.000
12	Mantoux test	/ 1 Kali	Rp80.000
13	Nebulizer	/ 1 Kali	Rp56.000
14	Rawat tali pusat	/ 1 Kali	Rp24.000
15	Rehidrasi cairan	/ 1 Kali	Rp100.000
16	Resusitasi cairan	/ 1 Kali	Rp140.000
17	Resusitasi Neonatus (SC) sampai dengan Langkah awal	/ 1 Kali	Rp200.000
18	Resusitasi Neonatus (SC) sampai dengan Langkah lanjut (VTP,Intubasi, Adviced)	/ 1 Kali	Rp380.000
19	Setting CPAP	/ 1 Kali	Rp120.000
20	Setting Ventilator	/ 1 Kali	Rp160.000

21	Tindik telinga	/ 1 Kali	Rp37.000
22	Pemasangan Vena Umbilical	/ 1 Kali	Rp156.000
Q	SPESIALIS PARU		
1	BD Test (Broncho Dilator Test)	/ 1 Kali	Rp26.000
2	Nebulizer	/ 1 Kali	Rp56.000
3	PFR	/ 1 Kali	Rp12.000
4	Pleurodesis	/ 1 Kali	Rp200.000
5	Trastorakal Biospi (TTB)	/ 1 Kali	Rp136.000
6	Spirometri	/ 1 Kali	Rp92.500
7	WSD	/ 1 Kali	Rp400.000
8	Pelepasan WSD	/ 1 Kali	Rp20.000
9	Pungsi cairan Pleura	/ 1 Kali	Rp113.000
10	Pungsi Thorax	/ 1 Kali	Rp90.000
R	SPESIALIS JANTUNG		
1	Kardioversi (DC Shock)	/ 1 Kali	Rp240.000
2	Echocardiography	/ 1 Kali	Rp204.000
3	EKG	/ 1 Kali	Rp40.000
4	Tread Mill	/ 1 Kali	Rp202.500
S	SPESIALIS JIWA		
1	Pelayanan Medik Jiwa Ringan	/ 1 Kali	Rp56.000
2	Pelayanan Medik Jiwa Sedang (30-45 menit)	/ 1 Kali	Rp80.000
3	Pelayanan Medik Jiwa Berat (30-45 menit)	/ 1 Kali	Rp100.000
4	Visum Psikiatrikum (2 kali kunjungan) (pengampuan, laik kerja, adopsi, KDRT)	/ 1 Kali	Rp450.000
5	Visum Et Repertum Psikiatrikum (Rawat inap 14 hari/paket)	/ 1 Kali	Rp944.000
6	Psikoterapi	/ 1 Kali	Rp64.000
7	Psikoterapi Napza (30-45 menit)	/ 1 Kali	Rp60.000
8	Pemeriksaan MMPI	/ 1 Kali	Rp300.000
9	MCMI	/ 1 Kali	Rp280.000
10	Saksi Ahli	/ 1 Kali	Rp2.000.000
T	SPESIALIS SARAF		

1	EEG	/ 1 Kali	Rp200.000
2	EMG	/ 1 Kali	Rp280.000
3	dry needle 1-5 jarum	/ 1 Kali	Rp150.000
	dry needle 6-10 jarum	/ 1 Kali	Rp175.000
	dry needle > 10 jarum	/ 1 Kali	Rp200.000
4	Injeksi intraartikular/ pretendon	/ 1 Kali	Rp400.000
U	SPESIALIS PENYAKIT MULUT		
1	Pemeriksaan gigi	/ 1 Kali	Rp60.000
2	Pemeriksaan Lengkap	/ 1 Kali	Rp60.000
3	Sanitasi lesi	/ 1 Kali	Rp80.000
4	Perawatan stomatitis	/ 1 Kali	Rp160.000
5	Perawatan oral Candidiasis	/ 1 Kali	Rp160.000
6	Perawatan oral hygiene	/ 1 Kali	Rp160.000
7	Perawatan Dry Socket	/ 1 Kali	Rp95.000
V	SPESIALIS BEDAH MULUT		
1	Insisi abses dan drainase	/ 1 Kali	Rp250.000
2	Ekstraksi frakmen fraktur gigi dengan flap	/ 1 Kali	Rp200.000
3	Alveolektomi	/ 1 Kali	Rp200.000
4	Operkulektomi	/ 1 Kali	Rp200.000
5	Ekstirpasi mucocele	/ 1 Kali	Rp200.000
6	Vestibulektomi	/ 1 Kali	Rp200.000
7	Apeks reseksi / apikoektomi	/ 1 Kali	Rp200.000
8	Odontectomy tingkat I	/ 1 Kali	Rp384.000
9	Odontectomy tingkat II	/ 1 Kali	Rp624.000
10	Odontectomy tingkat III	/ 1 Kali	Rp840.000
11	Reposisi dislokasi rahang per rahang	/ 1 Kali	Rp216.000
12	Cabut gigi dengan injeksi	/ 1 Kali	Rp84.000
13	Pasang Eyelet 1 gigi	/ 1 Kali	Rp46.000
14	Pasang Drain	/ 1 Kali	Rp80.000
15	Eksisi epulis kecil	/ 1 Kali	Rp200.000
16	IMF Rubber	/ 1 Kali	Rp216.000
17	IMF Kawat	/ 1 Kali	Rp216.000
18	Pencabutan gigi dengan komplikasi	/ 1 Kali	Rp280.000

19	Biopsi intra oral	/ 1 Kali	Rp360.000
20	Enukleasi kista	/ 1 Kali	Rp432.000
21	Insisi abses ekstra oral	/ 1 Kali	Rp360.000
22	Biopsi Ektra oral	/ 1 Kali	Rp360.000
23	Frenektomi	/ 1 Kali	Rp500.000
24	Pemasangan Archbar 1 kwadran	/ 1 Kali	Rp504.000
25	Pemasangan Archbar 1 Rahang	/ 1 Kali	Rp1.008.000
26	cetak rahang+ obturator akrilik	/ 1 Kali	Rp612.000
27	cetak rahang + obturator bahan celac	/ 1 Kali	Rp720.000
28	Pasang Essig 1 rahang	/ 1 Kali	Rp504.000
29	Buccal flap/ Palatal flap	/ 1 Kali	Rp676.000
W	TINDAKAN MEDIK GIGI		
1	Perawatan Saluran Akar		
	a. Open Bor		
	1 akar	/ 1 Kali	Rp37.500
	2 akar	/ 1 Kali	Rp50.000
	3 akar	/ 1 Kali	Rp62.500
	b. Ekstirpasi, Reaming, Filling (ERF)		
	1 akar	/ 1 Kali	Rp37.500
	2 akar	/ 1 Kali	Rp50.000
	3 akar	/ 1 Kali	Rp62.500
	c. Ganti Obat	/ 1 Kali	Rp19.000
	d. Pengisian Saluran Akar		
	1 akar	/ 1 Kali	Rp37.500
	2 akar	/ 1 Kali	Rp50.000
	3 akar	/ 1 Kali	Rp62.500
	e. Pulp Capping	/ 1 Kali	Rp37.500
	f. Tambalan Sementara	/ 1 Kali	Rp25.000
2	Dental Photo (dengan fim)	/ 1 Kali	Rp62.500
3	Tambalan Tetap		
	a. Amalgam		
	Kecil	/ 1 Kali	Rp37.500
	Sedang	/ 1 Kali	Rp50.000
	Besar	/ 1 Kali	Rp62.500
	b. Glass Ionomer Composite (GIC)	/ 1 Kali	Rp50.000

c. Light...

	c. Light Curing Composite		
	Kecil	/ 1 Kali	Rp87.500
	Sedang	/ 1 Kali	Rp112.500
	Besar	/ 1 Kali	Rp125.000
4	Bongkar Tambalan dan Gigi Tiruan		
	a. Tambalan Silikat/Amalgam	/ 1 Kali	Rp31.000
	b. Gigi Palsu	/ 1 Kali	Rp37.500
	c. Gigi Tiruan Cekat	/ 1 Kali	Rp37.500
5	Ekstraksi		
	a. Cabut Gigi Sulung	/ 1 Kali	Rp44.000
	b. Cabut Gigi Tetap	/ 1 Kali	Rp75.000
	c. Cabut Gigi dengan Komplikasi	/ 1 Kali	Rp125.000
6	Scalling		
	1. Rahang (Rahang Atas/Rahang Bawah)	/ 1 Kali	Rp75.000
	2. Rahang (Rahang Atas + Rahang Bawah)	/ 1 Kali	Rp150.000
7	Curetage Gigi		
	a. Tertutup	/ 1 Kali	Rp62.500
	b. Terbuka	/ 1 Kali	Rp168.000
8	Insisi Abses		
	a. Intra Oral	/ 1 Kali	Rp43.000
	b. Ekstra Oral	/ 1 Kali	Rp75.000
9	Operculectomy	/ 1 Kali	Rp75.000
10	Alveolectomy	/ 1 Kali	Rp75.000
11	Gingivectomy	/ 1 Kali	Rp170.000
12	Odontectomy		
	a. Biasa	/ 1 Kali	Rp374.000
	b. Dengan Penyulit	/ 1 Kali	Rp624.000
13	Frenectomy	/ 1 Kali	Rp287.000
14	Ekstirpasi Mucocele		
	a. Kecil	/ 1 Kali	Rp125.000
	b. Besar	/ 1 Kali	Rp187.500
15	Ekstirpasi Epulis		
	a. Kecil	/ 1 Kali	Rp125.000
	b. Besar	/ 1 Kali	Rp187.500
16	Ekstirpasi Kista	/ 1 Kali	Rp437.000

17	Ekstirpasi Granuloma	/ 1 Kali	Rp437.000
18	Splinting	/ 1 Kali	Rp249.000
19	Intermaxillary Wiring	/ 1 Kali	Rp500.000
20	Buks Wiring	/ 1 Kali	Rp75.000
21	Kontrol Wiring	/ 1 Kali	Rp37.500
22	Apex Resective	/ 1 Kali	Rp375.000
23	Pembuatan Gigi Tiruan Lepas (1 Rahang)		
	a. Satu Gigi Pertama	/ 1 Kali	Rp312.000
	* Penambahan Gigi Selanjutnya (per Gigi)	/ 1 Kali	Rp87.500
	b. Lepas Penuh (Full Denture)	/ 1 Kali	Rp750.000
24	Pembuatan Gigi Tiruan Cekat (1 Gigi)		
	a. Mahkota Akrilik	/ 1 Kali	Rp625.000
	b. Mahkota Porselen	/ 1 Kali	Rp1.124.000
	c. Mahkota Pasak Akrilik	/ 1 Kali	Rp750.000
	d. Mahkota Pasak Porselen	/ 1 Kali	Rp1.250.000
25	Perawatan Orthodontik Lepas		
	a. Rahang	/ 1 Kali	Rp750.000
	b. Kontrol (Aktivir)	/ 1 Kali	Rp18.000
26	Perawatan Orthodontik Cekat	/ 1 Kali	Rp8.739.500
27	Cetak rahang atas / rahang bawah	/ 1 Kali	Rp37.500
28	Gigitan malam	/ 1 Kali	Rp75.000
29	Relining gigi tiruan	/ 1 Kali	Rp187.500
30	Rebasing gigi tiruan	/ 1 Kali	Rp250.000
31	Alveolectomy	/ 1 Kali	Rp267.000
32	Perawatan Orthodontik Cekat	/ 1 Kali	Rp5.300.000
33	Pembuatan Gigi Tiruan Lepas (1 Rahang)	/ 1 Kali	Rp7.420.000
34	Pemamahan gigi Selanjutnya	/ 1 Kali	Rp106.000
35	Penjahitan (@ JAHITAN)	/ 1 Kali	Rp17.000
36	Kontrol Spliting	/ 1 Kali	Rp34.000
X	PELAYANAN RAWAT INAP		
1	Kelas III	/ Hari	Rp120.000
	visite DPJP	/ 1 Kali	Rp60.000
	Konsultasi dokter spesialis non DPJP	/ 1 Kali	Rp60.000

2	Kelas II	/ Hari	Rp180.000
	visite DPJP	/ 1 Kali	Rp60.000
	Konsultasi dokter spesialis non DPJP	/ 1 Kali	Rp60.000
3	Kelas I	/ Hari	Rp240.000
	visite DPJP	/ 1 Kali	Rp60.000
	Konsultasi dokter spesialis non DPJP	/ 1 Kali	Rp60.000
4	VIP	/ Hari	Rp350.000
	visite DPJP	/ 1 Kali	Rp60.000
	Konsultasi dokter spesialis non DPJP	/ 1 Kali	Rp60.000
5	VVIP	/ Hari	Rp420.000
	visite DPJP	/ 1 Kali	Rp60.000
	Konsultasi dokter spesialis non DPJP	/ 1 Kali	Rp60.000
6	<i>One Day Care</i>	/ 1 Kali	Rp80.000
	Besaran tarif rawat gabung bagi bayi yang lahir akomodasinya dikenakan 50% (lima puluh persen) dari tarif akomodasi ibunya		
Y	PELAYANAN BEDAH		
1	Operasi Kecil	/ 1 Kali	Rp1.510.000
2	Operasi Sedang	/ 1 Kali	Rp2.855.000
3	Operasi Besar	/ 1 Kali	Rp4.235.000
4	Operasi Khusus 1	/ 1 Kali	Rp5.000.000
5	Operasi Khusus 2	/ 1 Kali	Rp7.600.000
6	Bedah Canggih	/ 1 Kali	Rp8.000.000
7	Endoscopy (canggih) :		
	a. Bronchoscopy Diagnostik	/ 1 Kali	Rp1.096.000
	b. Bronchoscopy + Biopsi/ Bilasan/Sikatan Bronchus	/ 1 Kali	Rp1.480.000
	c. Bronchoscopy + Pengambilan Corpus Alienum	/ 1 Kali	Rp1.600.000
	d. Colonoscopy Diagnostik	/ 1 Kali	Rp1.184.000
	e. Colonoscopy + Biopsi	/ 1 Kali	Rp1.520.000
	f. Colonoscopy + Polypectomy	/ 1 Kali	Rp1.640.000
	g. Colonoscopy + Pengambilan Corpus Alienum	/ 1 Kali	Rp1.640.000

h. Gastroscopy...

	h. GastroscoPy Diagnostik	/ 1 Kali	Rp1.090.500
	i. GastroscoPy + Biopsi	/ 1 Kali	Rp1.440.000
	j. GastroscoPy + Ligasi Varises	/ 1 Kali	Rp1.560.000
	k. GastroscoPy + Pengambilan Corpus Alienum	/ 1 Kali	Rp1.560.000
7	Anestesi :		
	a. ASA I	40 % x Jasa Medik Operator	
	b. ASA II	50 % x Jasa Medik Operator	
	c. ASA III	60 % x Jasa Medik Operator	
	d. ASA IV- V	70 % x Jasa Medik Operator	
Z	PELAYANAN INTENSIF (ICU/ICCU/HCU/PCU/NICU)		
1	Akomodasi	/ Hari	Rp450.000
2	Visite dokter DPJP	/ 1 Kali	Rp180.000
3	Konsultasi /Visite Dokter Non DPJP	/ 1 Kali	Rp140.000
AA	PELAYANAN PERSALINAN DAN PERINATALOGI		
1	Persalinan		
2	Persalinan pervaginam normal oleh bidan	/ 1 Kali	Rp332.000
3	Persalinan pervaginam normal oleh dokter	/ 1 Kali	Rp452.000
4	Persalinan pervaginam normal oleh dokter spesialis	/ 1 Kali	Rp572.000
5	Persalinan pervaginam dengan penyulit dengan bantuan alat	/ 1 Kali	Rp950.000
6	Persalinan dengan induksi oleh bidan	/ 1 Kali	Rp560.000
7	Persalinan dengan induksi oleh dokter umum	/ 1 Kali	Rp680.000
8	Persalinan dengan induksi oleh dokter spesialis	/ 1 Kali	Rp800.000
9	Curetase biasa	/ 1 Kali	Rp400.000
10	Curetase dengan penyulit	/ 1 Kali	Rp960.000
11	curetase dengan anestesi	/ 1 Kali	Rp630.000
12	USG Abdomen	/ 1 Kali	Rp88.000
13	Episiotomi	/ 1 Kali	Rp47.500
14	Perinatologi		

15	<i>Level 2A</i>		
	Akomodasi	/ Hari	Rp180.000
	Visite/Konsultasi Dokter DPJP	/ 1 Kali	Rp80.000
	Visite/Konsultasi Dokter Non DPJP	/ 1 Kali	Rp70.000
16	<i>Level 2B</i>		
	Akomodasi	/ Hari	Rp200.000
	Visite/Konsultasi Dokter DPJP	/ 1 Kali	Rp120.000
	Visite/Konsultasi Dokter Non DPJP	/ 1 Kali	Rp90.000
17	<i>Level 3</i>		
	Akomodasi	Hari	Rp320.000
	Visite/Konsultasi Dokter DPJP	/ 1 Kali	Rp160.000
	Visite/Konsultasi Dokter Non DPJP	/ 1 Kali	Rp140.000
BB	PELAYANAN KEPERAWATAN/KEBIDANAN		
1	Kelas III		
	Minimal care	/ 1 Kali	Rp50.000
	Parsial care	/ 1 Kali	Rp75.000
	Total Care	/ 1 Kali	Rp100.000
2	Kelas II		
	Minimal care	/ 1 Kali	Rp55.000
	Parsial care	/ 1 Kali	Rp80.000
	Total Care	/ 1 Kali	Rp115.000
3	Kelas I		
	Minimal care	/ 1 Kali	Rp60.000
	Parsial care	/ 1 Kali	Rp90.000
	Total Care	/ 1 Kali	Rp125.000
4	VIP		
	Total Care	/ 1 Kali	Rp130.000
5	VVIP		
	Total Care	/ 1 Kali	Rp150.000
6	Intensive care	/ 1 Kali	Rp250.000
7	Perinatologi level 2A	/ 1 Kali	Rp75.000
	Perinatologi level 2B	/ 1 Kali	Rp100.000
	Perinatologi level 3	/ 1 Kali	Rp150.000
8	<i>One Day Care</i>	/ 1 Kali	Rp35.000

CC	PELAYANAN KUNJUNGAN RUMAH (HOME CARE)		
1	Visite dokter spesialis	/ 1 Kali	Rp150.000
2	Konsultasi telepon dokter spesialis	/ 1 Kali	Rp100.000
3	Visite dokter umum	/ 1 Kali	Rp130.000
4	Asuhan keperawatan	/ 1 Kali	Rp40.000
5	Konsultasi telepon dokter umum	/ 1 Kali	Rp50.000
DD	PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN (MEDICAL CHECK UP)		
1	Paket Dasar 1	/ Paket	Rp355.000
	Dokter Spesialis Penyakit Dalam		
	Dokter Spesialis Mata		
	Buta Warna dan Visus		
	Rontgen Thorax		
	Hematologi lengkap		
	Urin Rutin		
2	Paket Dasar 2	/ Paket	Rp685.000
	Dokter Spesialis Penyakit Dalam		
	Dokter spesialis mata		
	Buta Warna dan Visus		
	Rontgen Thorax		
	Hematologi lengkap		
	Urin Rutin		
	SGOT		
	SGPT		
	Ureum		
	Kreatinin		
	Asam urat		
	Trigliserida		
	LDL		
	HDL		
	Kolesterol total		
	Gula darah puasa		
	EKG		

3	Paket Premium	/ Paket	Rp1.080.000
	Dokter Spesialis Penyakit Dalam		
	Dokter spesialis mata		
	Buta Warna dan Visus		
	Dokter spesialis THT		
	Rontgen Thorax		
	Hematologi lengkap		
	Golongan darah dan rhesus		
	Morfologi darah tepi		
	Urin Lengkap		
	SGOT		
	SGPT		
	Ureum		
	Kreatinin		
	Asam urat		
	Trigliserida		
	HDL		
	LDL		
	Kolesterol total		
	Gula darah puasa		
	HIV		
	HBsAg		
	Malaria		
	Sifilis		
	EKG		
4	Paket CPNS/PNS	/ Paket	Rp1.520.000
	Dokter Spesialis Penyakit Dalam		
	Dokter spesialis mata		
	Buta Warna dan Visus		
	Dokter spesialis THT		
	Rontgen Thorax		
	Hematologi lengkap		
	Urin Lengkap		
	SGOT		
	SGPT		

	Ureum		
	Kreatinin		
	Asam urat		
	Trigliserida		
	HDL		
	LDL		
	Kolesterol total		
	Gula darah puasa		
	HIV		
	HBsAg		
	EKG		
	Dokter spesialis Jiwa		
	MMPI		
	Tes Narkoba		
5	Paket Karyawan	/ Paket	Rp745.000
	Dokter Spesialis Penyakit Dalam		
	Dokter spesialis mata		
	Buta Warna dan Visus		
	Dokter spesialis THT		
	Rontgen Thorax		
	Hematologi lengkap		
	Urin Rutin		
	SGOT		
	SGPT		
	Ureum		
	Kreatinin		
	Asam urat		
	Trigliserida		
	HDL		
	LDL		
	Kolesterol total		
	Gula darah puasa		
	EKG		
6	Paket Sekolah	/ Paket	Rp641.000
	Dokter Spesialis Anak		

	Dokter spesialis mata		
	Buta Warna dan Visus		
	Dokter spesialis THT		
	Rontgen Thorax		
	Hematologi lengkap		
	Urin Lengkap		
	Konsul Psikologi		
	Test IQ sederhana		
	Test minat bakat		
7	Paket Pra nikah wanita	/ Paket	Rp1.082.000
	Dokter Spesialis Penyakit Dalam		
	Rontgen Thorax		
	Hematologi lengkap		
	Urin Lengkap		
	Golongan darah dan rhesus		
	Morfologi darah tepi		
	SGOT		
	SGPT		
	Ureum		
	Kreatinin		
	Asam urat		
	Trigliserida		
	LDL		
	HDL		
	Kolesterol total		
	Gula darah puasa		
	GD2PP		
	HIV		
	HBsAg		
	Sifilis		
	EKG		
	Dokter spesialis Obgyn		
	USG abdomen		
8	Paket Pra nikah Pria	/ Paket	Rp934.000
	Dokter Spesialis Penyakit Dalam		

	Rontgen Thorax		
	Hematologi lengkap		
	Urin Lengkap		
	Golongan darah dan rhesus		
	Morfologi darah tepi		
	SGOT		
	SGPT		
	Ureum		
	Kreatinin		
	Asam urat		
	Trigliserida		
	HDL		
	LDL		
	Kolesterol total		
	Gula darah puasa		
	GD2PP		
	HIV		
	HBsAg		
	Sifilis		
	EKG		
9	Paket Haji	/ Paket	Rp672.000
	Dokter Spesialis Penyakit Dalam		
	Rontgen Thorax		
	Hematologi lengkap		
	Urin Lengkap		
	SGOT		
	SGPT		
	Ureum		
	Kreatinin		
	Asam urat		
	Trigliserida		
	HDL		
	LDL		
	Kolesterol total		
	Gula darah puasa		
	GD2PP		

	HBsAg		
	EKG		
EE	PELAYANAN RADIOLOGI		
EE.1	Rontgen		
	Pemeriksaan 1 posisi		
1	Babygram	/ 1 Kali	Rp94.000
2	Abdomen LLD	/ 1 Kali	Rp94.000
3	Abdomen (Polos/BNO)	/ 1 Kali	Rp94.000
4	Panoramic	/ 1 Kali	Rp113.000
5	Pelvic	/ 1 Kali	Rp76.000
6	Thorax	/ 1 Kali	Rp76.000
7	Thorax Lordotic	/ 1 Kali	Rp84.000
8	Thorax RLD	/ 1 Kali	Rp84.000
9	Waters	/ 1 Kali	Rp84.000
10	Caldwell	/ 1 Kali	Rp84.000
11	Mandibula	/ 1 Kali	Rp84.000
12	Clavicula	/ 1 Kali	Rp84.000
13	Dental/Periapical	/ 1 Kali	Rp84.000
14	Bitewing	/ 1 Kali	Rp84.000
15	Oclusal RA/RB	/ 1 Kali	Rp84.000
EE.2	Pemeriksaan 2 posisi		
1	Ankle Joint	/ 1 Kali	Rp104.000
2	Antebrachii	/ 1 Kali	Rp104.000
3	Atresia ani	/ 1 Kali	Rp159.000
4	Calcaneus	/ 1 Kali	Rp104.000
5	Cruris	/ 1 Kali	Rp104.000
6	Elbow Joint	/ 1 Kali	Rp104.000
7	Femur	/ 1 Kali	Rp104.000
8	Genu/Knee/Patella	/ 1 Kali	Rp104.000
9	Humerus	/ 1 Kali	Rp104.000
10	Mandibula AP-Lateral	/ 1 Kali	Rp104.000
11	Manus	/ 1 Kali	Rp104.000
12	Maxilla	/ 1 Kali	Rp104.000
13	Nasal	/ 1 Kali	Rp104.000
14	Orbita	/ 1 Kali	Rp104.000

15	Pedis	/ 1 Kali	Rp104.000
16	Pelvic AP-Lateral	/ 1 Kali	Rp104.000
17	Scapula	/ 1 Kali	Rp104.000
18	Schedell	/ 1 Kali	Rp104.000
19	Schullers	/ 1 Kali	Rp104.000
20	Shoulder Joint	/ 1 Kali	Rp104.000
21	Stenvers Mastoid	/ 1 Kali	Rp104.000
22	Thorax PA-Lateral	/ 1 Kali	Rp169.000
23	Vertebrae (Cervical/Thoracal/Lumbal/Sacrum/Cocsigeus)	/ 1 Kali	Rp169.000
24	Vertebrae Thoracolumbal	/ 1 Kali	Rp169.000
25	Vertebrae Lumbosacral	/ 1 Kali	Rp169.000
26	Wrist Joint	/ 1 Kali	Rp104.000
EE.3	Pemeriksaan 3 posisi		
	Abdomen 3 Posisi	/ 1 Kali	Rp235.000
EE.4	Pemeriksaan 4 posisi		
1	Vertebrae AP-Lateral-Obliq (Cervical/Thoracal/Lumbal/Sacrum/Cocsigeus)	/ 1 Kali	Rp211.000
2	Vertebrae Thoracolumbal AP-Lateral-Obliq	/ 1 Kali	Rp211.000
3	Vertebrae Lumbosacral AP-Lateral-Obliqu	/ 1 Kali	Rp211.000
4	TMJ	/ 1 Kali	Rp211.000
5	Pelvic AP-Lateral-Obliq	/ 1 Kali	Rp211.000
EE.5	Radiografi Kontras		
1	Appendicography	/ 1 Kali	Rp384.000
2	IVP + BNO	/ 1 Kali	Rp420.000
3	Colon in loop	/ 1 Kali	Rp555.000
4	Cystography	/ 1 Kali	Rp330.000
5	Urethrography	/ 1 Kali	Rp330.000
6	Barium Meal	/ 1 Kali	Rp555.000
7	Urethrocystography	/ 1 Kali	Rp465.000
8	Fistulography	/ 1 Kali	Rp348.000
9	OMD	/ 1 Kali	Rp528.000

10	Oesophagography	/ 1 Kali	Rp384.000
11	HSG	/ 1 Kali	Rp420.000
FF	USG		
1	Upper Abdomen (Hepar,VF,Pankreas,Ginjal)	/ 1 Kali	Rp240.000
2	Lower Abdomen/ Urologi (Ginjal,Vesika urinaria,Prostat,Uterus)	/ 1 Kali	Rp240.000
3	Whole Abdomen / Abdomen Lengkap	/ 1 Kali	Rp325.000
4	Tuntunan USG pada biopsi, aspirasi, punksi, operasi (USG guided)	/ 1 Kali	Rp240.000
5	Kepala bayi	/ 1 Kali	Rp215.000
6	Thorax dengan marker punksi (guided aspirasi)	/ 1 Kali	Rp215.000
7	Mammae	/ 1 Kali	Rp240.000
8	Musculoskletal / soft tissue (1 regio)	/ 1 Kali	Rp240.000
9	Testis	/ 1 Kali	Rp215.000
10	Appendix	/ 1 Kali	Rp215.000
11	Thyroid	/ 1 Kali	Rp215.000
12	Vaskuler / Doppler (1 ekstremitas)	/ 1 Kali	Rp400.000
13	Parotis	/ 1 Kali	Rp215.000
14	Obstetri	/ 1 Kali	Rp250.000
15	Doppler Abdomen (A.renalis, V.porta, aorta, V.hepatika)	/ 1 Kali	Rp246.000
16	Hepatobilier	/ 1 Kali	Rp200.000
17	USG Transvaginal	/ 1 Kali	Rp220.000
18	Prostat	/ 1 Kali	Rp200.000
GG	<i>Multi Slice Computerized Tomography</i> (MSCT) CT Scan		
GG.1	A. MSCT Non Kontras		
1	CT Kepala	/ 1 Kali	Rp1.315.000
2	CT Rekonstruksi 3 Dimensi	/ 1 Kali	Rp2.000.000
3	Facial 3D	/ 1 Kali	Rp2.000.000
4	CT Mastoid	/ 1 Kali	Rp1.200.000
5	CT Sinus Paranasal	/ 1 Kali	Rp1.200.000

6	CT Orbita	/ 1 Kali	Rp1.200.000
7	CT Nasofaring	/ 1 Kali	Rp1.200.000
8	CT Abdomen	/ 1 Kali	Rp2.500.000
9	CT Cervical	/ 1 Kali	Rp1.500.000
10	CT Lumbosacral	/ 1 Kali	Rp1.500.000
11	CT Thoracal	/ 1 Kali	Rp1.500.000
12	CT Extremitas	/ 1 Kali	Rp1.200.000
13	CT Thorax	/ 1 Kali	Rp1.200.000
14	CT Urologi	/ 1 Kali	Rp1.200.000
15	CT Guided Biopsi (TTB)	/ 1 Kali	Rp1.300.000
16	CT Dental/Panoramic	/ 1 Kali	Rp1.200.000
17	CT Calsium Score	/ 1 Kali	Rp1.900.000
18	CT Colonoscopy	/ 1 Kali	Rp1.900.000
19	Baca ulang MSCT tanpa kontras	/ 1 Kali	Rp400.000
20	Jasa Dokter Spesialis Anestesi	/ 1 Kali	Rp350.000
GG.2	B. MSCT Contras		
1	CT Kepala	/ 1 Kali	Rp2.000.000
2	CT Mastoid	/ 1 Kali	Rp2.500.000
3	CT Sinus Paranasal	/ 1 Kali	Rp2.500.000
4	CT Orbita	/ 1 Kali	Rp2.500.000
5	CT Nasofaring/Thyroid	/ 1 Kali	Rp2.500.000
6	CT Abdomen	/ 1 Kali	Rp3.500.000
7	CT Cervical	/ 1 Kali	Rp2.500.000
8	CT Lumbosacral	/ 1 Kali	Rp2.500.000
9	CT Thorax	/ 1 Kali	Rp3.000.000
10	CT Extremitas	/ 1 Kali	Rp2.250.000
11	CT Thoracal	/ 1 Kali	Rp2.500.000
12	CT Angiografi	/ 1 Kali	Rp5.000.000
13	CT Cardiac	/ 1 Kali	Rp5.000.000
14	Baca ulang MSCT kontras (non angiografi dan cardiac)	/ 1 Kali	Rp350.000
15	Baca ulang MSCT kontras (Angiografi dan Cardiac)	/ 1 Kali	Rp450.000
16	Jasa Dokter Spesialis Anestesi	/ 1 Kali	Rp350.000
17	Film CT Scan Tambahan/Lembar	/ 1 Kali	Rp200.000
HH	PELAYANAN LABORATORIUM		

HH.1	Hematologi dan Hemostasis		
	<i>a. Hematologi</i>		
	Darah Lengkap (Darah Rutin + LED)	/ 1 Kali	Rp61.000
	Darah rutin (Hb, RBC, WBC, PLT, HCT, diff count)	/ 1 Kali	Rp46.000
	Hitung Jenis Leukosit Manual	/ 1 Kali	Rp34.000
	Retikulosit	/ 1 Kali	Rp50.000
	Laju Endap Darah (LED)	/ 1 Kali	Rp37.000
	Gol. Darah ABO+ Rhesus	/ 1 Kali	Rp39.000
	Morfologi Darah Tepi (MDT)	/ 1 Kali	Rp105.000
	Malaria	/ 1 Kali	Rp38.000
	Ratio IT	/ 1 Kali	Rp70.000
	Feritin	/ 1 Kali	Rp274.000
	Angka Parasit Malaria	/ 1 Kali	Rp42.000
	Hitung Manual Trombosit	/ 1 Kali	Rp34.000
	Limfosit Plasma Biru	/ 1 Kali	Rp35.000
	Mikrofilaria	/ 1 Kali	Rp38.000
	sel LE	/ 1 Kali	Rp40.000
	serum iron	/ 1 Kali	Rp90.000
	TIBC	/ 1 Kali	Rp78.000
	<i>b. Hemostasis</i>		
	Masa Pembekuan/CT	/ 1 Kali	Rp20.000
	Masa Perdarahan/BT	/ 1 Kali	Rp20.000
	APTT	/ 1 Kali	Rp115.000
	Fibrinogen	/ 1 Kali	Rp123.000
	PPT dan INR	/ 1 Kali	Rp135.000
HH.2	Kimia klinik		
	<i>a. Faal Hati</i>		
	SGOT	/ 1 Kali	Rp25.000
	SGPT	/ 1 Kali	Rp25.000
	Gamma-GT	/ 1 Kali	Rp50.000
	Bilirubin Total	/ 1 Kali	Rp35.000
	Bilirubin Direk	/ 1 Kali	Rp35.000
	Bilirubin Indirek	/ 1 Kali	Rp35.000
	Protein Total	/ 1 Kali	Rp35.000
	Albumin	/ 1 Kali	Rp35.000
	Globulin	/ 1 Kali	Rp30.000

	Alkali fosfatase	/ 1 Kali	Rp35.000
	<i>b. Faal Ginjal</i>		
	Ureum	/ 1 Kali	Rp35.000
	Kreatinin	/ 1 Kali	Rp35.000
	Asam Urat	/ 1 Kali	Rp35.000
	Klirens kreatinin	/ 1 Kali	Rp42.000
	Mikroalbumin	/ 1 Kali	Rp43.000
	rasio albumin/Kreatinin urin	/ 1 Kali	Rp80.000
	<i>c. DM</i>		
	Glukosa Sewaktu	/ 1 Kali	Rp29.000
	Glukosa Puasa	/ 1 Kali	Rp29.000
	Glukosa 2 Jam PP	/ 1 Kali	Rp29.000
	HbA1c	/ 1 Kali	Rp173.000
	<i>d. Lemak</i>		
	Kolesterol Total	/ 1 Kali	Rp45.000
	HDL khol direk	/ 1 Kali	Rp50.000
	LDL kholesterol direk	/ 1 Kali	Rp55.000
	Trigliserida	/ 1 Kali	Rp35.000
	<i>e. Elektrolit</i>		
	Elektrolit (Na, K, Cl)	/ 1 Kali	Rp140.000
	Elektrolit (Na, K, Ca, Cl)	/ 1 Kali	Rp160.000
	<i>f. Analisa Gas Darah</i>		
	Analisa Gas Darah	/ 1 Kali	Rp233.000
	Paket AGD+Elektrolit	/ 1 Kali	Rp190.000
	<i>g. Cardiovascular</i>		
	CK	/ 1 Kali	Rp41.000
	CK-MB	/ 1 Kali	Rp113.000
	Troponin	/ 1 Kali	Rp250.000
	HS Troponin I	/ 1 Kali	Rp255.000
	<i>h. Tiroid</i>		
	TSH	/ 1 Kali	Rp190.000
	Free T4 titer	/ 1 Kali	Rp201.000
	Free T3 titer	/ 1 Kali	Rp228.000
	<i>i. Enzim Pankreas</i>		
	Amilase	/ 1 Kali	Rp125.000
	Lipase	/ 1 Kali	Rp125.000
HH.3	Urinalisis		

	Urin Lengkap (urin rutin+sedimen)	/ 1 Kali	Rp30.000
	Urin rutin	/ 1 Kali	Rp20.000
	Urin rutin+sedimen (flowcytometri)	/ 1 Kali	Rp50.000
	Sedimen urin	/ 1 Kali	Rp30.000
	Urine 4 porsi/ kurve harian	/ 1 Kali	Rp30.000
	<i>a. Tes Kehamilan</i>		
	Tes Kehamilan Kualitatif	/ 1 Kali	Rp29.000
	<i>b. Narkoba</i>		
	Test Narkoba (3 Indikator)	/ 1 Kali	Rp150.000
	Test Narkoba (5 Indikator)	/ 1 Kali	Rp225.000
	Test Narkoba (6 Indikator)	/ 1 Kali	Rp245.000
HH.4	Analisis feses		
	Feses Rutin	/ 1 Kali	Rp27.000
	Darah Samar	/ 1 Kali	Rp37.000
HH.5	Mikroskopis		
	KOH (Jamur/Spora)	/ 1 Kali	Rp30.000
	Pewarnaan BTA	/ 1 Kali	Rp30.000
	Pewarnaan Gram	/ 1 Kali	Rp30.000
	NaCl (Trichomonas)	/ 1 Kali	Rp30.000
HH.6	Imunologi dan Serologi		
	HBsAg (Kualitatif)	/ 1 Kali	Rp45.000
	Anti HBs (Kualitatif)	/ 1 Kali	Rp55.000
	IgM/IgG Anti Dengue (Kualitatif)	/ 1 Kali	Rp120.000
	Dengue NS1 Ag (Kualitatif)	/ 1 Kali	Rp190.000
	Tubex-TF	/ 1 Kali	Rp175.000
	Malaria (ICT)	/ 1 Kali	Rp80.000
	Anti Treponema Pallidum/ syphilis ICT	/ 1 Kali	Rp45.000
	Anti HIV (Kualitatif) ICT	/ 1 Kali	Rp100.000
	Anti HCV (kualitatif)	/ 1 Kali	Rp65.000
	Widal	/ 1 Kali	Rp45.000
	Rapid Anti Body Anti Sars-Cov 19	/ 1 Kali	Rp150.000
	Veneral Diseases Research Laboratory (VDRL)	/ 1 Kali	Rp35.000
	CRP titer	/ 1 Kali	Rp129.000
	Rheumatoid faktor (RF) Kualitatif	/ 1 Kali	Rp44.000

	HBsAg (ELFA)	/ 1 Kali	Rp165.000
	Anti HAV IgM ICT	/ 1 Kali	Rp135.000
	Anti HAV IgM ELFA	/ 1 Kali	Rp235.000
HH.7	Virologi		
	RT PCR (Real Time Polymerase Chain Reaction) Covid-19	/ 1 Kali	Rp900.000
	TCM (Tes Cepat Melekuler) Covid-19	/ 1 Kali	Rp600.000
	Rapid Antigen Covid -19	/ 1 Kali	Rp275.000
	Tindakan Pengambilan sample Swab Nasofaring dan orofaring	/ 1 Kali	Rp300.000
HH.8	Protein Spesifik		
	ASTO	/ 1 Kali	Rp65.000
	C-Reaction Protein (CRP) Kualitatif	/ 1 Kali	Rp47.000
HH.9	Panel Fertilitas		
	Estradiol	/ 1 Kali	Rp254.000
	HCG	/ 1 Kali	Rp255.000
	FSH	/ 1 Kali	Rp258.000
	LH	/ 1 Kali	Rp258.000
	Testosteron	/ 1 Kali	Rp369.000
	Progesteron	/ 1 Kali	Rp313.000
HH.10	Petanda Tumor		
	CEA Titer	/ 1 Kali	Rp334.600
	PSA Totaltiter	/ 1 Kali	Rp331.000
	CA 125	/ 1 Kali	Rp356.000
	CA 153	/ 1 Kali	Rp417.000
	CA 199	/ 1 Kali	Rp430.000
	Alfa Feto Protein	/ 1 Kali	Rp275.000
HH.11	Analisis Sperma		
	Analisis Sperma Non Forensik	/ 1 Kali	Rp125.000
	Analisis Sperma Forensik	/ 1 Kali	Rp75.000
HH.12	Analisis Cairan		
	LCS	/ 1 Kali	Rp160.000
	Cairan Pleura	/ 1 Kali	Rp150.000
	Cairan Asites	/ 1 Kali	Rp150.000
	Cairan Sendi	/ 1 Kali	Rp150.000
	Cairan Peritoneum	/ 1 Kali	Rp150.000

	Cairan Drainage	/ 1 Kali	Rp150.000
HH.13	Tindakan		
	Pengambilan Darah Vena	/ 1 Kali	Rp25.000
II	PELAYANAN FARMASI		
II.1	Farmasi Klinis		
	Visite Apoteker	/ 1 Kali	Rp30.000
	Pengkajian dan Pelayanan Resep	/ 1 Kali	Rp5.000
	Penelusuran Riwayat Penggunaan Obat	/ 1 Kali	Rp5.500
	Pelayanan Informasi Obat	/ 1 Kali	Rp5.500
	Pemantauan Terapi Obat	/ 1 Kali	Rp5.500
	Monitoring Efek Samping Obat	/ 1 Kali	Rp5.500
	Pelayanan Obat Khemo	/ 1 Kali	Rp175.000
II.2	Rekonsiliasi Obat IGD		
	Rekonsiliasi obat IGD	/ 1 Kali	Rp30.000
II.3	Persiapan Obat Jadi		
	Penyiapan sedimen obat jadi	/ 1 Kali	Rp3.000
II.4	Persiapan Obat Racikan		
	Pelayanan Resep Racikan Per puyer /kapsul	/ 1 Kali	Rp12.000
	Pelayanan Resep Racikan Per Pot Krim/Salep/Botol	/ 1 Kali	Rp10.000
II.5	Persiapan Obat Suntik		
	Dispensir sediaan Steril	/ 1 Kali	Rp10.500
II.6	Konsultasi		
	Konseling Apoteker Per Pasien	/ 1 Kali	Rp22.500
JJ	PELAYANAN GIZI		
	Konsultasi dan Visite Gizi		
	Visite Rawat Inap	/ 1 Kali	Rp30.000
	Konsultasi Rawat Jalan/Pasien	/ 1 Kali	Rp22.500
KK	PELAYANAN AMBULANCE, MOBIL JENAZAH, DAN JASA PENDAMPING		
	1. Sopir		
	Jasa Sopir < 5 KM	/ Orang Kali	Rp15.000

	Jasa Sopir 5 - 10 KM	/ Orang Kali	Rp25.000
	Jasa Sopir > 10 KM	/ Orang Kali	Rp30.000
	Luar Pulau Bintan per hari	/ orang Hari	Rp75.000
	<i>2. Dokter</i>		
	Jasa Dokter < 5 KM	/ Orang Kali	Rp45.000
	Jasa Dokter 5 - 10 KM	/ Orang Kali	Rp75.000
	Jasa Dokter > 10 KM	/ Orang Kali	Rp100.000
	Luar Pulau per hari	/Orang Kali	Rp200.000
	Luar Provinsi/hari	/ Orang Kali	Rp530.000
	Luar Negeri tujuan Singapura/Malasyia per hari	/ Orang Hari	Rp1.500.000
	<i>3. Perawat</i>		
	Jasa Perawat < 5 KM	/Orang Kali	Rp.20.000
	Jasa Perawat 5 - 10 KM	/ Orang Kali	Rp 30.000
	Jasa perawat > 10 KM	/ Orang Kali	Rp 60.000
	Luar Pulau per hari	/ orang Hari	Rp125.000
	Luar Provinsi/hari	/ orang Hari	Rp530.000
	Luar Negeri tujuan Singapura/Malasyia per hari	/ orang Hari	Rp1.000.000
	<i>4.Transportasi</i>		
	a. Rujukan ke RSAL/RSUD Kota Tanjungpinang/RAT (sekali jalan)	/ 1 Kali	Rp175.000
	b. Rujukan ke RSUP Engku Haji Daud (sekali jalan)	/ 1 Kali	Rp540.000
	c. Rujukan dari Punggur ke RS Batam (sekali jalan)	/ 1 Kali	Rp230.000
	d. Ongkos Angkutan Roro Mobil Ambulance dan Sopir	/ 1 kali (Pulang Pergi)	sesuai tarif ASDP yang berlaku

e.Ongkos ...

	e. Ongkos Angkutan Roro Perawat	/ orang kali (Pulang Pergi)	sesuai tarif yang berlaku
	Transport CITO HD ke Instalasi HD RSUP/RSUD Tanjungpinang (pergi-pulang)	/ 1 Kali	Rp200.000
	Transportasi Mobil jenazah / Anmbulans per KM dari titik penjemputan		
	a. < 5 Km	/ 1 Kali	Rp60.000
	b. 5-10 Km	/ 1 Kali	Rp120.000
	c. > 10 Km	/ 1 Kali	Rp120.000 + Rp.10.000 setiap kelebihan per Km
	PEMAKAIAN ALAT KESEHATAN DALAM PULAU BINTAN		
	Monitor EKG	/hari	Rp64.000
	Ventilator	/hari	Rp127.000
	DC Shock / Kardioversi	/hari	Rp95.000
	Syringe Pump	/hari	Rp64.000
	Infus Pump	/hari	Rp64.000
	Suction Pump	/hari	Rp64.000
	Saturasi O2	/hari	Rp20.000
	Set resusitasi	/hari	Rp15.000
	Set Trauma	/hari	Rp15.000
	Bidai Udara	/hari	Rp10.000
	LUAR PULAU BINTAN		
	Monitor EKG	/hari	Rp127.000
	Ventilator	/hari	Rp253.000
	DC Shock / Kardioversi	/hari	Rp190.000
	Syringe Pump	/hari	Rp76.000
	Infus Pump	/hari	Rp76.000
	Suction Pump	/hari	Rp51.000
	Saturasi O2	/hari	Rp50.000
	Set resusitasi	/hari	Rp30.000
	Set Trauma	/hari	Rp30.000

	Bidai Udara	/hari	Rp20.000
LL	PELAYANAN REHABILITASI MEDIK		
LL.1	Fisioterapi		
	Aktinoterapi (IR,UV)	/ 1 Kali	Rp40.000
	Cardiac Rehabilitation	/ 1 Kali	Rp27.000
	Chest Fisioterapi	/ 1 Kali	Rp57.000
	Continous Passive Motion (CPM)	/ 1 Kali	Rp32.000
	Exercise Therapy	/ 1 Kali	Rp80.000
	Gait Training	/ 1 Kali	Rp32.000
	dry needle 1-5 jarum	/ 1 Kali	Rp150.000
	dry needle 6-10 jarum	/ 1 Kali	Rp175.000
	dry needle > 10 jarum	/ 1 Kali	Rp200.000
	massage (oleh dokter)	/ 1 Kali	Rp74.000
	massage (tanpa dokter)	/ 1 Kali	Rp33.000
	Mobilization & Strengthening Exercise	/ 1 Kali	Rp80.000
	Parafin Bath/Parafango	/ 1 Kali	Rp27.000
	Passive Joint Mobilitation	/ 1 Kali	Rp45.000
	Pelvic Floor Massage	/ 1 Kali	Rp56.000
	Pre/post Natal Exercise	/ 1 Kali	Rp22.000
	Pulley Exercise	/ 1 Kali	Rp32.000
	Rehabilitasi CP	/ 1 Kali	Rp80.000
	Rehabilitasi Stroke	/ 1 Kali	Rp88.000
	Static Cycle (Ergocycle)	/ 1 Kali	Rp32.000
	SWD/MWD	/ 1 Kali	Rp45.000
	TENTS	/ 1 Kali	Rp45.000
	terapi manipulasi (oleh dokter)	/ 1 Kali	Rp80.000
	terapi manipulasi (tanpa dokter)	/ 1 Kali	Rp22.000
	Tonografi	/ 1 Kali	Rp37.000
	Ultra Sound (US)	/ 1 Kali	Rp40.000
LL.2	Okupasi		
	Produktifitas/Leisure	/ 1 Kali	Rp65.000
	Relaksasi	/ 1 Kali	Rp80.000
	Sensori Integrasi	/ 1 Kali	Rp80.000
	Snozelen	/ 1 Kali	Rp80.000
	Terapi Prilaku	/ 1 Kali	Rp80.000

	Edukasi Hom Program	/ 1 Kali	Rp80.000
	motorik halus	/ 1 Kali	Rp120.000
	Akademik skill	/ 1 Kali	Rp70.000
	AKS + latihan	/ 1 Kali	Rp65.000
	Analisa, intervensi, persepsi, kognisi dan psikomotor	/ 1 Kali	Rp80.000
LL.3	Terapi Wicara		
	terapi Wicara	/ 1 Kali	Rp18.000
	Teapi Bahasa	/ 1 Kali	Rp18.000
	Terapi suara	/ 1 Kali	Rp22.000
	Assesment + Terapi Wicara	/ 1 Kali	Rp22.000
	Konsultasi Terapi Wicara	/ 1 Kali	Rp22.000
	Evaluasi	/ 1 Kali	Rp22.000
	Terapi Menelan	/ 1 Kali	Rp22.000
	Terapi Irama Kelancaran	/ 1 Kali	Rp25.000
LL.4	Ortotik Prostetik		
a	Prosthetik		
	Reparasi Prosthesis Besar	/ 1 Kali	Rp540.000
	Reparasi Prosthesis Sedang	/ 1 Kali	Rp340.000
	Reparasi Prosthesis Sederhana	/ 1 Kali	Rp150.000
b	Orthotik		
	Reparasi Orthosis Besar	/ 1 Kali	Rp100.000
	Reparasi Orthosis Sedang	/ 1 Kali	Rp84.000
	Reparasi Orthosis Sederhana	/ 1 Kali	Rp36.000
	Assessment Orthotik prosthetic	/ 1 Kali	Rp22.000
	Casting	/ 1 Kali	Rp36.000
	Fitting	/ 1 Kali	Rp22.000
	check out	/ 1 Kali	Rp22.000
	monitoring evaluasi	/ 1 Kali	Rp22.000
c	Jasa pengukuran non cetak	/ 1 Kali	Rp20.000
d	Jasa Pengukuran Cetak	/ 1 Kali	Rp150.000
MM	PELAYANAN TRANSFUSI DARAH		
1	Tindakan Pada Bank Darah		
	Pelayanan Cross match	/ 1 Kali	Rp55.000
	Pelayanan Screening	/ 1 Kali	Rp55.000

	Pelayanan darah komponen	/ 1 Kali	Rp55.000
2	Darah dan Produk Darah		
	PRC	/ 1 Kali	Rp360.000
	Whole Blood (WB)	/ 1 Kali	Rp360.000
NN	PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH DAN MEDIKOLEGAL		
1	Visum Hidup Warga Negara Indonesia	/ 1 Kali	Rp120.000
2	Visum Hidup Warga Negara Asing	/ 1 Kali	Rp200.000
3	Pemeriksaan Luar Jenazah Warga Negara Indonesia	/ 1 Kali	Rp500.000
4	Pemeriksaan Luar Jenazah Warga Negara Asing	/ 1 Kali	Rp1.000.000
5	Otopsi Warga Negara Indonesia	/ 1 Kali	Rp1.250.000
6	Otopsi Warga Negara Asing	/ 1 Kali	Rp2.500.000
7	Embalming Warga Negara Indonesia	/ 1 Kali	Rp1.000.000
8	Embalming Warga Negara Asing	/ 1 Kali	Rp2.000.000
9	Rekonstruksi Jenazah Ringan	/ 1 Kali	Rp200.000
10	Rekonstruksi Jenazah Sedang	/ 1 Kali	Rp300.000
11	Rekonstruksi Jenazah Berat	/ 1 Kali	Rp500.000
12	Pendingin Jenazah Warga Negara Indonesia / <i>Freezer</i> (per 1 hari)	/ 1 Kali	Rp150.000
13	Pendingin Jenazah Warga NegaraAsing / <i>Freezer</i> (per 1 hari)	/ 1 Kali	Rp250.000
14	Perawatan Jenazah Muslim	/ 1 Kali	Rp550.000
15	Perawatan Jenazah Non Muslim	/ 1 Kali	Rp400.000
16	Sleeping Beauty Warga Negara Indonesia	/ 1 Kali	Rp750.000
17	Sleeping Beauty Warga Negara Asing	/ 1 Kali	Rp1.500.000
18	Pemeriksaan Histologi Forensik	/ 1 Kali	
	a. Jenazah baik	/ 1 Kali	Rp160.000
	b. Jenazah rusak	/ 1 Kali	Rp260.000
19	Pelepasan Implant pada Jenazah	/ 1 Kali	Rp200.000
OO	PELAYANAN STERILISASI ALAT		
1	Autoclave steam		

	Linen infeksius per Kg	/ 1 Kali	Rp10.000
	Instrument logam per set	/ 1 Kali	Rp30.000
	Instrumen non logam per poucesh (kassa)	/ 1 Kali	Rp30.000
2	Autoclave plasma		
	Instrument logam per set	/ 1 Kali	Rp30.000
	Instrumen non logam per set (Plastik , karet)	/ 1 Kali	Rp30.000
PP	PICU		
	Akomodasi /Kamar	/ Hari	Rp450.000
	Visite DPJP Utama	/ 1 Kali	Rp80.000
	Visite/Konsul Dokter spesialis	/ 1 Kali	Rp140.000
	Konsul dokter spesialis melalui telepon	/ 1 Kali	Rp60.000
	Asuhan Keperawatan Total Care	/ 1 Kali	Rp250.000
	Asuhan farmasi		
	Asuhan Gizi		
QQ	NICU		
	Level 2		
	Akomodasi Kamar	/ Hari	Rp200.000
	Visite / Konsul DPJP Utama	/ 1 Kali	Rp120.000
	Visite/Konsul Dokter spesialis	/ 1 Kali	Rp90.000
	Level 3		
	Akomodasi Kamar	/ Hari	Rp320.000
	Visite / Konsul DPJP Utama	/ 1 Kali	Rp180.000
	Visite/Konsul Dokter spesialis	/ 1 Kali	Rp140.000
	Konsul dokter spesialis melalui telepon	/ 1 Kali	Rp60.000
	Asuhan Keperawatan Total Care	/ 1 Kali	Rp250.000
	Asuhan farmasi	/ 1 Kali	Rp50.000
	Asuhan Gizi	/ 1 Kali	Rp50.000
RR	PSIKOLOGI		
	Konsultasi Psikolog	/ 1 Kali	Rp40.000
	Anamnesis (Wawancara Awal)	/ 1 Kali	Rp80.000
	Anamnesis WNA (Wawancara Awal)	/ 1 Kali	Rp160.000
	Asesmen Keperluan Adopsi (Pasutri)	/ 1 Kali	Rp720.000

	Asesmen Keperluan Adopsi (Orangtua Tunggal)	/ 1 Kali	Rp400.000
	Tes Kecerdasan dan Sejenisnya		
	SPM/CPM/APM	/ 1 Kali	Rp64.000
	Stanford BINET	/ 1 Kali	Rp136.000
	WAIS/WISC/WPPSI	/ 1 Kali	Rp128.000
	IST Tes IQ	/ 1 Kali	Rp192.000
	CFIT/TKD	/ 1 Kali	Rp120.000
	Frostig	/ 1 Kali	Rp80.000
	NST	/ 1 Kali	Rp80.000
	Bender Gestalt	/ 1 Kali	Rp40.000
	VPI Holland	/ 1 Kali	Rp52.000
	Tes Minat Bakat	/ 1 Kali	Rp100.000
	Tes Kepribadian		
	Grafis	/ 1 Kali	Rp64.000
	EPPS/Papikostik	/ 1 Kali	Rp72.000
	TAT / CAT	/ 1 Kali	Rp200.000
	Rorschach	/ 1 Kali	Rp192.000
	Kraepelin	/ 1 Kali	Rp96.000
	Pauli	/ 1 Kali	Rp128.000
	CBCL	/ 1 Kali	Rp24.000
	VSMS	/ 1 Kali	Rp24.000
	SSCT/CSCT	/ 1 Kali	Rp80.000
	Konseling	/ 1 Kali	Rp40.000
	Konseling (Asing)	/ 1 Kali	Rp20.000
	Konseling Pranikah (perorang)	/ 1 Kali	Rp56.000
	Konseling Pranikah (pasangan)	/ 1 Kali	Rp112.000
SS	Psikoterapi		
	Relaksasi/Modifikasi Perilaku	/ 1 Kali	Rp40.000
	Family Therapy (perorang)	/ 1 Kali	Rp44.000
	Cognitive Behavioral Therapy	/ 1 Kali	Rp64.000
	Psikoedukasi	/ 1 Kali	Rp48.000
	Play Therapy	/ 1 Kali	Rp96.000
	Behavioral Therapy (persesi)	/ 1 Kali	Rp52.000
	Stabilisasi Emosi	/ 1 Kali	Rp64.000
	Tes Seleksi Kerja (Psikotes)	/ 1 Kali	Rp336.000
	Tes Kesiapan Sekolah	/ 1 Kali	Rp240.000
	Visite	/ 1 Kali	Rp40.000

	Home Visit (dalam wilayah)	/ 1 Kali	Rp120.000
	home Visit (luar wilayah)	/ 1 Kali	Rp160.000
	Observasi Perkembangan Anak	/ 1 Kali	Rp48.000
	Paket Evaluasi Perkembangan Anak	/ 1 Kali	Rp200.000
	Paket Pemeriksaan Anak (6-15 tahun)	/ 1 Kali	Rp240.000

b. Tarif pelayanan kesehatan pada Puskesmas Daerah BLUD dan Non BLUD

1) Tarif Pelayanan Kesehatan Warga Negara Asing

NO	PEMERIKSAAN& TINDAKAN MEDIK	SATUAN	TARIF
1	RAWAT JALAN		
	a. POLI UMUM		
	1) Pemeriksaan dasar + Obat dasar Generik	/kali	Rp30.000
	2) Pemeriksaan dasar + Obat dasar Non Generik	/kali	Rp150.000
	b. POLI SPESIALIS		
	1) Pemeriksaan + Obat dasar	/kali	Rp120.000
	2) Pemeriksaan dasar + Obat dasar Non Generik	/kali	Rp240.000
	c. POLI KEBIDANAN		
	1) ANC	/kali	Rp30.000
	2) Penimbangan Bayi	/kali	Rp3.000
	3) Suntik KB 1 bulan	/kali	Rp60.000
	4) Suntik KB 3 bulan	/kali	Rp45.000
	5) Pasang Implant	/kali	Rp210.000
	6) Buka Implant	/kali	Rp210.000
	7) Buka Pasang Implant	/kali	Rp300.000
	8) Pasang UID	/kali	Rp105.000
	9) Buka UID	/kali	Rp105.000
	10) Buka Pasang UID	/kali	Rp180.000
	11) Imunisasi TT WUS	/kali	Rp45.000
	12) Imunisasi Caten		
	a) Suntik TT	/kali	Rp45.000

	b) Preg Test	/kali	Rp60.000
	d. TINDAKAN MEDIK		
	1. POLI GIGI		
	a) Pemeriksaan dasar + Obat dasar Generik	/kali	Rp30.000
	2. Pemeriksaan dasar + Obat dasar Non Generik	/kali	Rp150.000
	c) Konsultasi	/kali	Rp15.000
	d) Spuling Betadine	/kali	Rp15.000
	e) Extractri		
	1) Exo gigi susu dengan Lidoc	1 Btg	Rp54.000
	2) Exo gigi susu dengan CE	1 Btg	Rp36.000
	3) Exo gigi tetap Anterior	1 Btg	Rp69.000
	4) Exo gigi tetap Posterior	1 Btg	Rp78.000
	5) Exo Komplikasi	1 Btg	Rp105.000
	f) Tumpatan		
	1)Tumpatan Sementara	1 lbg	Rp30.000
	2)Tumpatan Tetap		
	2.1) Amalogan		
	• Kls I	1 lbg	Rp90.000
	• Kls II	1 lbg	Rp105.000
	• Kls V	1 lbg	Rp90.000
	2.2) Glass Ionomer		
	• Kls I	1 lbg	Rp105.000
	• Kls II	1 lbg	Rp120.000
	• Kls III	1 lbg	Rp105.000
	• Kls IV	1 lbg	Rp120.000
	• Kls V	1 lbg	Rp105.000
	2.3) Light Cure		
	• Kls I	1 lbg	Rp180.000
	• Kls II	1 lbg	Rp225.000
	• Kls III	1 lbg	Rp180.000
	• Kls IV	1 lbg	Rp225.000
	• Kls V	1 lbg	Rp180.000
	g) Perawatan Saluran akar		
	1) Open Bur		

a) gigi...

	a) gigi anterior	/kali	Rp60.000
	b) gigi posterior	/kali	Rp75.000
	2) Extirpasi,reaming, filling		
	a) gigi anterior	/kali	Rp90.000
	b) gigi posterior	/kali	Rp120.000
	3) Ganti Obat	/kali	Rp45.000
	4) Pengisian Saluran Akar		
	a) Pengisian Saluran Akar Konvensional		
	• gigi anterior	/kali	Rp90.000
	• gigi posterior	/kali	Rp120.000
	b) Pengisian Saluran Akar dengan 3 mix		
	• gigi anterior	/kali	Rp105.000
	• gigi posterior	/kali	Rp135.000
	g) Pulp Capping	/kali	Rp60.000
	h) Bongkar Tambahan Permanen	1 blg	Rp45.000
	i) Scalling		
	1) rahang (RA/RB)	/kali	Rp180.000
	j) Incisi Abses		
	1) Intra Ontral	/kali	Rp90.000
	2) Extra Ontral	/kali	Rp135.000
	k) Uperculektomi	1 reg	Rp180.000
	l) Alveolektomi	1 reg	Rp240.000
	m) Odontektomi	1 btg	Rp600.000
	n) Kontrol pasca bedah	/kali	Rp30.000
	o) Buka jahitan	/kali	Rp30.000
	2. UNIT GAWAT DARURAT		
	a. Pemeriksaan dokter umum	/kali	Rp45.000
	b. Pemeriksaan dokter gigi	/kali	Rp45.000
	c. Pemeriksaan dokter spesialis	/kali	Rp90.000
	d. Tindakan Medik Anak		
	1) Imunisasi	/kali	Rp60.000
	2) Mantoux Test	/kali	Rp360.000
	3) Resusitasi	/kali	Rp135.000
	4) Sircumsisi bayi perempuan	/kali	Rp90.000

	5) Tindik	/kali	Rp90.000
	<i>e. Tindakan Medik Bedah</i>		
	1) Ganti balutan < 10 cm	/kali	Rp45.000
	2) Ganti balutan > 10 cm	/kali	Rp60.000
	3) Jahit luka		
	a) 5 jahitan pertama	/kali	Rp90.000
	b) Selanjutnya penjahitan	/kali	Rp9.000
	4) Buka jahitan < 5 jahitan	/kali	Rp45.000
	- Selanjutnya penjahitan	/kali	Rp4.500
	5) Ekstarasi kuku	/kali	Rp150.000
	6) Sirkumsisi dewasa	/kali	Rp1.050.000
	7) Sirkumsisi anak	/kali	Rp900.000
	8) Pemasangan ransel	/kali	Rp150.000
Vrband			
	9) Eksisi tumor	/kali	Rp180.000
	10) Incisi abces	/kali	Rp75.000
	11) Imobilisasi dg spalk	/kali	Rp120.000
	12) Eksplorasi luka	/kali	Rp90.000
	13) Perawatan luka	/kali	Rp60.000
	14) Debriment luka bakar < 20%	/kali	Rp105.000
	15) Debriment luka bakar > 20%	/kali	Rp150.000
	16) Reposisi Mandibula	/kali	Rp135.000
	17) Bilas Lambung	/kali	Rp120.000
	18) Rendan Bokong	/kali	Rp30.000
	19) Pasang Kateter	/kali	Rp75.000
	<i>f. Tindakan Keperawatan</i>		
	1) Suntikan 1x/hari	/kali	Rp9.000
	2) Suntikan 2-5x/hari	/kali	Rp15.000
	2) Pengambilan sampel darah	/kali	Rp15.000
	4) Pemasangan infus	/kali	Rp120.000
	5) Pencabutan infus	/kali	Rp15.000
	6) Klisma	/kali	Rp45.000
	7) Suction/hari	/kali	Rp90.000
	8) Pemasangan NGT	/kali	Rp150.000
	<i>g. Tindakan Medis Anastesi</i>		
	1) Resusitasi jantung/paru (dokter umum)	/kali	Rp180.000

	2) Penanggulangan Nyeri	/kali	Rp90.000
	<i>h. Tindakan Medik Mata</i>		
	1) Ekstraksi copus alinenum di mata	/kali	Rp90.000
	2) Irigasi/Spooling	/kali	Rp60.000
	3) Test isihara	/kali	Rp30.000
	4) Ganti Verband mata	/kali	Rp60.000
	<i>i. Tindakan Medik Paru</i>		
	- Inhalasi/Nebulizer	/kali	Rp60.000
	<i>j. Tindakan Medik THT</i>		
	1) Ekstraksi serumen	/kali	Rp90.000
	2) Tampon telinga	/kali	Rp60.000
	2) Ekstraksi corpus alinenum di telinga	/kali	Rp90.000
	3) Pasang tampon Anterior	/kali	Rp75.000
	5) Cabang tampon Anterior	/kali	Rp75.000
	6) Pasang tampon Anterior	/kali	Rp75.000
	7) Cabut tampon Posterior	/kali	Rp75.000
	8) Beloq tampon	/kali	Rp75.000
	9) Ekstraksi corpus alinenum di hidung	/kali	Rp90.000
	10) Tindik (dewasa)	/kali	Rp75.000
	<i>k. Tindakan Medik Kulit Kelamin</i>		
	1) Clavus Kecil	/kali	Rp150.000
	2) Clavus Besar	/kali	Rp210.000
	3) Papiloma	/kali	Rp255.000
	4) Larva migran	/kali	Rp60.000
	<i>l. Keracunan</i>	/kali	Rp180.000
	<i>m. Digigit Binatang</i>	/kali	Rp90.000
2	TINDAKAN KEBIDANAN		
	<i>1. Partus normal</i>		
	a) Bidan	/kali	Rp750.000
	b) Dokter Umum	/kali	Rp1.200.000
	c) Dokter Spesialis	/kali	Rp1.800.000
	<i>2. Partus dengan Induksi</i>		
	a) Bidan	/kali	Rp900.000
	b) Dokter Umum	/kali	Rp1.350.000
	c) Dokter Spesialis	/kali	Rp2.100.000

	3. <i>Partus dengan Penyulit</i>		
	a) Bidan	/kali	Rp1.200.000
	b) Dokter Umum	/kali	Rp1.500.000
	c) Dokter Spesialis	/kali	Rp2.400.000
	4. <i>Epesiotomi</i>		
	a) Grade I-III (Bidan)	/kali	Rp150.000
	b) Grade I-III (Dokter Umum)	/kali	Rp225.000
	c) Grade I-III (Dokter Spesialis)	/kali	Rp300.000
	d) Grade IV (dokter spesialis)	/kali	Rp600.000
	5. <i>Eksplorasi Vagina</i>		
	a) Bidan	/kali	Rp225.000
	b) Dokter Umum	/kali	Rp300.000
	c) Dokter Spesialis	/kali	Rp615.000
	6. <i>Manual plasenta</i>		
	a) Bidan	/kali	Rp450.000
	b) Dokter Umum	/kali	Rp750.000
	c) Dokter Spesialis	/kali	Rp1.050.000
3	PENUNJANG DIAGNOSTIK		
	1. Electromedik		
	a) Radiologi		
	1) posisi 1 film		
	•Thorax PA	/kali	Rp150.000
	•Abdomen PA	/kali	Rp150.000
	•Pelvis AP	/kali	Rp150.000
	•Clavicula (D/S) AP	/kali	Rp150.000
	•Water's open mouth PA	/kali	Rp150.000
	•Top Lordotic (Thorax)	/kali	Rp150.000
	•Os nasal bateral	/kali	Rp150.000
	•Genu AP - AP	/kali	Rp150.000
	2) posisi 1 film		
	•Manus PA - Obliq	/kali	Rp210.000
	•Wrist Joint AP – Lateral	/kali	Rp210.000
	•Elbow Joint AP – Lateral	/kali	Rp210.000
	• Digiti AP - Lateral	/kali	Rp210.000
	• Antebrachi AP –Lateral	/kali	Rp210.000
	•Calceneus Axisl –Lateral	/kali	Rp210.000
	•Ankle Joint AP-Lateral	/kali	Rp210.000

	●Genu AP - Lateral	/kali	Rp210.000
	3) posisi 2 film		
	●Thorax PA - Lateral	/kali	Rp285.000
	●Cevical AP - Lateral	/kali	Rp285.000
	●Skull ap - Lateral	/kali	Rp285.000
	●Thorakal AP – Lateral	/kali	Rp285.000
	●Sinus water's open mouth - Lateral	/kali	Rp285.000
	●TMJ open - close Mouth	/kali	Rp285.000
	●Os Humerus AP – Lateral	/kali	Rp285.000
	●Vert thoraco lumbal AP - Lateral	/kali	Rp285.000
	●Vert lumbal AP – Lateral	/kali	Rp285.000
	●Lumbo sacral AP – Lateral	/kali	Rp285.000
	●Sacrum AP – Lateral	/kali	Rp285.000
	●Coccyx AP - Lateral	/kali	Rp285.000
	●Hip AP - Lateral	/kali	Rp285.000
	●Femur AP - Lateral	/kali	Rp285.000
	●Cruris AP - Lateral	/kali	Rp285.000
	●Pedis AP - Lateral	/kali	Rp285.000
	4) posisi 3 - 4 film		
	●Abdomen 3 posisi	/kali	Rp540.000
	●Cervic AP/ Lateral/Obliq kanan - kiri	/kali	Rp540.000
	●Thoraco Lumbal AP/ Lateral/Obliq kanan-kiri	/kali	Rp540.000
	●Lumbal AP/Lateral/Obliq kanan-kiri	/kali	Rp540.000
	●Lumbo - Sacral AP/Lateral/Obliq kanan-kiri	/kali	Rp540.000
	b) ntra Oral	/kali	Rp75.000
	c) Electrocardiografi	/kali	Rp105.000
	d) USG		
	1) Tanpa fim	/kali	Rp150.000
	2) Dengan fim	/kali	Rp180.000
4	2. Laboratorium		

	<i>a) Hematologi</i>		
	1) Hemetokrit	/kali	Rp12.000
	2) Hb	/kali	Rp12.000
	3) Leucocyt	/kali	Rp12.000
	4) Diff Count/Hitung Jenis	/kali	Rp30.000
	5) BBS/LED	/kali	Rp30.000
	6) Malaria	/kali	Rp12.000
	7) Erythrocyt	/kali	Rp12.000
	8) Trombocyt	/kali	Rp12.000
	9) Bleeding Time	/kali	Rp12.000
	10) Chlothing Time	/kali	Rp12.000
	11) Golongan Darah	/kali	Rp60.000
	<i>b) Urine</i>		
	1) Protein	/kali	Rp13.500
	2) Reduksi	/kali	Rp13.500
	3) Bilirubin	/kali	Rp13.500
	4) Sedimen	/kali	Rp13.500
	5) Preg Test	/kali	Rp60.000
	6) Morfin	/kali	Rp150.000
	7) THC/Ganja	/kali	Rp150.000
	8) Amfetamine	/kali	Rp150.000
	9) Cocaine	/kali	Rp150.000
	10) Benzodiazepin	/kali	Rp150.000
	11) Opium	/kali	Rp150.000
	<i>c) Faeces</i>		
	1) Makroskopis	/kali	Rp30.000
	2) Mikroskopis	/kali	Rp30.000
	<i>d) Mikrobiologi</i>		
	1) BTA	/kali	Rp45.000
	2) Secret Vagina	/kali	Rp45.000
	3) KOH	/kali	Rp45.000
	<i>e) Kimia Darah</i>		
	1) Gula Darah	/kali	Rp90.000
	2) Cholestrol	/kali	Rp90.000
	3) Trigliserid	/kali	Rp90.000
	4) Urid Acid	/kali	Rp90.000
	<i>f) Serologi</i>		

	1) Dengue Test	/kali	Rp105.000
	2) HIV	/kali	Rp105.000
	3) Sipilis	/kali	Rp105.000
	4) HbsAg	/kali	Rp105.000
	<i>Pemeriksaan Cyto/Diluar jam kerja tarif ditambah: 25% × tarif dasar</i>		
	3. PELAYANAN MEDICOLAGEL		
	Pemberian formalin	/kali	Rp3.000.000
	4. MEDICAL CHECK UP		
	<i>a) KIR Kesehatan Biasa</i>		
	1) Amnese & Pemeriksaan Fisik		
	•Poli Umum	/kali	Rp30.000
	•Poli Gigi	/kali	Rp15.000
	2) Laboratorium		
	2.1) Darah rutin(HB,Leukosit, Trombosit)	/kali	Rp36.000
	2.2) Urin rutin Protein Bilirubin,Reduksi, Ph)	/kali	Rp36.000
	2.3) Golongan darah	/kali	Rp60.000
	Jumlah		Rp177.000
	<i>b) Pemeriksaan Medical Standar</i>		
	1) Amnese & Pemeriksaan Fisik		
	1.1) Poli umum	/kali	Rp30.000
	1.2) Poli Gigi	/kali	Rp15.000
	2) Pemerikaan Visus	/kali	Rp15.000
	3) Pemeriksaan Buta Warna	/kali	Rp9.000
	4) Thorax Foto	/kali	Rp165.000
	5) Laboratorium		
	5.1) Darah rutin	/kali	Rp36.000
	5.2) Urin rutin	/kali	Rp43.500
	5.3) Golongan darah	/kali	Rp60.000
	Jumlah		Rp373.500
	<i>c) Pemeriksaan Medical Calon Karyawan</i>		
	1) Pemeriksaan medical		Rp373.500

	Standar		
	2) Laboratorium		
	2.1) Darah		
	•Hitung Jenis	/kali	Rp30.000
	•Laju Endap Darah	/kali	Rp30.000
	•Blooding Time (BT)	/kali	Rp12.000
	•Chloting Time (CT)	/kali	Rp12.000
	2.2) Urine		
	•Makroskopis	/kali	Rp30.000
	•Mikroskopis	/kali	Rp42.000
	•Sedimen	/kali	Rp42.000
	2.3) Serologi		
	•Hepatitis B	/kali	Rp105.000
	2.4) Narkoba		
	•Morfin	/kali	Rp150.000
	•Amfetamine	/kali	Rp150.000
	•Benzodiazepin	/kali	Rp150.000
	•THC/Ganja	/kali	Rp150.000
	3) EKG	/kali	Rp105.000
	<i>Jumlah</i>		Rp1.381.500
	<i>d) Pemeriksaan Medical Calon Jamaah Haji</i>		
	1) Anamnese & pemeriksaan fisik, jiwa & Barthel index	/kali	Rp150.000
	2) Pemeriksaan penunjang		
	2.1) Laboratorium		
	(i) Darah		
	a. HB	/kali	Rp12.000
	b. LED	/kali	Rp30.000
	c. Leuco	/kali	Rp12.000
	d. Golongan Darah	/kali	Rp60.000
	e. GDS	/kali	Rp90.000
	f. Kholestrol	/kali	Rp90.000
	(ii) Urine		
	a. Makroskopis	/kali	Rp30.000
	b. Mikroskopis	/kali	Rp42.000
	c. Protein	/kali	Rp12.000

	d. Test Kehamilan	/kali	Rp60.000
	2.2) EKG	/kali	Rp105.000
	2.3) Radiologi (Thorax)	/kali	Rp165.000
	Jumlah		Rp858.000
5	LAIN-LAIN		
	a. Ambulance		
	Pulau Bintan:		
	1) ≤ 5 km pertama	/kali	Rp120.000
	2) Selebihnya /km	/kali	Rp10.500
	3) Luar Pulau Bintan:		
	•belum termasuk biaya penyeberangan		
	1) ≤ 5 km pertama	/kali	Rp240.000
	2) Selebihnya /km	/kali	Rp 21.000
	b. Jasa Petugas Pendamping Rujukan		
	1) Dokter		
	Dalam pulau Bintan		
	a) ≤ 5 km pertama	/kali	Rp90.000
	b) Selebihnya/km	/kali	Rp10.500
	Luar pulau Bintan, belum termasuk biaya penyeberangan		
	a) ≤ 5 km pertama	/kali	Rp180.000
	b) Selebihnya/km	/kali	Rp21.000
	2) Perawat/Bidan		
	Dalam pulau Bintan		
	a) ≤ 5 km pertama	/kali	Rp45.000
	b) Selebihnya/km	/kali	Rp4.500
	Luar pulau Bintan, belum termasuk biaya penyeberangan		
	a) ≤ 5 km pertama	/kali	Rp90.000
	b) Selebihnya/km	/kali	Rp9.000
6	RAWAT INAP		
	a. Kelas Utama		
	1) Akomodasi	1 hr	Rp750.000

	2) Visit Dokter		
	a) Dokter Spesialis	1 hr	Rp210.000
	b) Dokter Umum/Gigi	1 hr	Rp180.000
	3) Visit Dokter Rawat Gabung		
	a) Dokter Spesialis	1 hr	Rp270.000
	b) Dokter Umum/Gigi	1 hr	Rp195.000
	4) Cyto Konsul		
	a) Dokter Spesialis	/Kali	Rp300.000
	b) Dokter Umum/Gigi	/Kali	Rp135.000
	b. Kelas I		
	1) Akomodasi	1 hr	Rp450.000
	2) Visit Dokter		
	a) Dokter Spesialis	1 hr	Rp195.000
	b) Dokter Umum/Gigi	1 hr	Rp150.000
	4) Visit Dokter Rawat Gabung		
	a) Dokter Spesialis	1 hr	Rp210.000
	b) Dokter Umum/Gigi	1 hr	Rp150.000
	4) Cyto Konsul	/Kali	Rp120.000
	a) Dokter Spesialis	/Kali	Rp240.000
	b) Dokter Umum/Gigi	/Kali	Rp120.000
	c. Kelas II		
	1) Akomodasi	1 hr	Rp300.000
	2) Visit Dokter		
	a) Dokter Spesialis	1 hr	Rp135.000
	b) Dokter Umum/Gigi	1 hr	Rp120.000
	3) Visit Dokter Rawat Gabung		
	a) Dokter Spesialis	1 hr	Rp165.000
	b) Dokter Umum/Gigi	1 hr	Rp135.000
	4) Cyto Konsul		
	a) Dokter Spesialis	/Kali	Rp180.000
	b) Dokter Umum/Gigi	/Kali	Rp105.000
	d. Kelas III		
	1) Akomodasi	1 hr	Rp135.000
	2) Visit Dokter		
	a) Dokter Spesialis	1 hr	Rp120.000

	b) Dokter Umum/Gigi	1 hr	Rp90.000
	3) Visit Dokter Rawat Gabung		
	a) Dokter Spesialis	1 hr	Rp135.000
	b) Dokter Umum/Gigi	1 hr	Rp120.000
	4) Cyto Konsul	/Kali	Rp105.000
	a) Dokter Spesialis	/Kali	Rp150.000
	b) Dokter Umum/Gigi	/Kali	Rp90.000

2) Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Warga Negara Indonesia

NO	PEMERIKSAAN & TINDAKAN MEDIK	SATUAN	TARIF
1	RAWAT JALAN		
	a. POLI UMUM		
	- Pemeriksaan dasar + Obat dasar Generik	/Kali	Rp15.000
	- Pemeriksaan dasar + Obat dasar Non Generik	/Kali	Rp75.000
	b. POLI SPESIALIS		
	- Pemeriksaan + Obat dasar	/Kali	Rp40.000
	- Pemeriksaan dasar + Obat dasar Non Generik	/Kali	Rp80.000
	c. POLI KEBIDANAN		
	1) ANC	/Kali	Rp10.000
	2) Penimbangan Bayi	/Kali	Rp1.000
	3) Suntik KB 1 bulan	/Kali	Rp20.000
	4) Suntik KB 3 bulan	/Kali	Rp15.000
	5) Pasang Implant	/Kali	Rp70.000
	6) Buka Implant	/Kali	Rp70.000
	7) Buka Pasang Implant	/Kali	Rp100.000
	8) Pasang UID	/Kali	Rp35.000
	9) Buka UID	/Kali	Rp35.000
	10) Buka Pasang UID	/Kali	Rp60.000
	11) Imunisasi TT WUS	/Kali	Rp15.000
	12) Imunisasi Caten		
	a) Suntik TT	/Kali	Rp15.000
	b) Preg Test	/Kali	Rp20.000

			Rp35.000
	d. TINDAKAN MEDIK		
	1. POLI GIGI		
	a) Pemeriksaan dasar + Obat dasar Generik	/Kali	Rp10.000
	Pemeriksaan dasar + Obat dasar Non Generik	/Kali	Rp50.000
	b) Konsultasi	/Kali	Rp5.000
	c) Spuling Betadine	/Kali	Rp5.000
	d) Extractri		
	1) Exo gigi susu dengan Lidoc	1 Btg	Rp18.000
	2) Exo gigi susu dengan CE	1 Btg	Rp12.000
	3) Exo gigi tetap		
	Anterior	1 Btg	Rp23.000
	4) Exo gigi tetap Posterior	1 Btg	Rp26.000
	5) Exo Komplikasi	1 Btg	Rp35.000
	e) Tumpatan		
	1) Tumpatan Sementara	1 lbg	Rp10.000
	2) Tumpatan Tetap		
	2.1) Amalogan		
	• Kls I	1 lbg	Rp30.000
	• Kls II	1 lbg	Rp35.000
	• Kls V	1 lbg	Rp30.000
	2.2) Glass Ionomer		
	• Kls I	1 lbg	Rp35.000
	• Kls II	1 lbg	Rp40.000
	• Kls III	1 lbg	Rp35.000
	• Kls IV	1 lbg	Rp40.000
	• Kls V	1 lbg	Rp35.000
	2.3) Light Cure		
	• Kls I	1 lbg	Rp60.000
	• Kls II	1 lbg	Rp75.000
	• Kls III	1 lbg	Rp60.000
	• Kls IV	1 lbg	Rp75.000
	• Kls V	1 lbg	Rp60.000

	f) Perawatan Saluran akar		
	1) Open Bur		
	a) gigi anterior	/Kali	Rp20.000
	b) gigi posterior	/Kali	Rp25.000
	2) Extirpasi, reaming, filling		
	a) gigi anterior	/Kali	Rp30.000
	b) gigi posterior	/Kali	Rp40.000
	3) Ganti Obat	/Kali	Rp15.000
	4) Pengisian Saluran Akar		
	a) Pengisian Saluran Akar Konvensional		
	• gigi anterior	/Kali	Rp30.000
	• gigi posterior	/Kali	Rp40.000
	b) Pengisian Saluran Akar dengan 3 mix		
	• gigi anterior	/Kali	Rp35.000
	• gigi posterior	/Kali	Rp45.000
	g) Pulp Capping	/Kali	Rp20.000
	h) Bongkar Tambahan Permanen	1 blg	Rp15.000
	i) Scalling		
	1) rahang (RA/RB)	/Kali	Rp60.000
	2) rahang (RA & RB)	/Kali	Rp120.000
	j) Incisi Abses		
	1) Intra Ontral	/Kali	Rp30.000
	2) Extra Ontral	/Kali	Rp45.000
	k) Uperculektomi	1 reg	Rp60.000
	l) Alveolektomi	1 reg	Rp80.000
	m) Odontektomi	1 btg	Rp200.000
	n) Kontrol pasca bedah	/Kali	Rp10.000
	o) Buka jahitan	/Kali	Rp10.000
	2. UNIT GAWAT DARURAT		
	a. Pemeriksaan dokter umum	/Kali	Rp15.000
	b. Pemeriksaan dokter gigi	/Kali	Rp15.000
	c. Pemeriksaan dokter spesialis	/Kali	Rp30.000
	d. Tindakan Medik Anak		
	1) Imunisasi	/Kali	Rp20.000

	2) Mantoux Test	/Kali	Rp120.000
	3) Resusitasi	/Kali	Rp45.000
	5) Sirkumsisi bayi perempuan	/Kali	Rp30.000
	5) Tindik	/Kali	Rp30.000
	<i>e. Tindakan Medik Bedah</i>		
	1) Ganti balutan < 10 cm	/Kali	Rp15.000
	2) Ganti balutan > 10 cm	/Kali	Rp20.000
	3) Jahit luka		
	a) 5 jahitan pertama	/Kali	Rp30.000
	b) Selanjutnya penjahitan	/Kali	Rp3.000
	4) Buka jahitan < 5 jahitan	/Kali	Rp15.000
	- Selanjutnya penjahitan	/Kali	Rp1.500
	5) Ekstarasi kuku	/Kali	Rp50.000
	6) Sirkumsisi dewasa	/Kali	Rp350.000
	7) Sirkumsisi anak	/Kali	Rp300.000
	8) Pemasangan ransel vrband	/Kali	Rp50.000
	9) Eksisi tumor	/Kali	Rp60.000
	10) Incisi abces	/Kali	Rp25.000
	11) Imobilisasi dg spalk	/Kali	Rp40.000
	12) Eksplorasi luka	/Kali	Rp30.000
	13) Perawatan luka	/Kali	Rp20.000
	14) Debriment luka bakar < 20%	/Kali	Rp35.000
	15) Debriment luka bakar > 20%	/Kali	Rp50.000
	16) Reposisi Mandibula	/Kali	Rp45.000
	17) Bilas Lambung	/Kali	Rp40.000
	18) Rendan Bokong	/Kali	Rp10.000
	19) Pasang Kateter	/Kali	Rp25.000
	<i>f. Tindakan Keperawatan</i>		
	1) Suntikan 1x/hari	/Kali	Rp3.000
	2) Suntikan 2-5x/hari	/Kali	Rp5.000
	3) Pengambilan sampel darah	/Kali	Rp5.000
	4) Pemasangan infus	/Kali	Rp40.000
	5) Pencabutan infus	/Kali	Rp5.000

	6) Klisma	/Kali	Rp15.000
	7) Suction/hari	/Kali	Rp30.000
	8) Pemasangan NGT	/Kali	Rp50.000
	<i>g. Tindakan Medis Anastesi</i>		
	1) Resusitasi jantung paru (dokter umum)	/Kali	Rp60.000
	2) Penanggulangan nyeri	/Kali	Rp30.000
	<i>h. Tindakan Medik Mata</i>		
	1) Ekstraksi copus alinenum di mata	/Kali	Rp30.000
	2) Irigasi/Spooling	/Kali	Rp20.000
	3) Test isihara	/Kali	Rp10.000
	4) Ganti Verband mata	/Kali	Rp20.000
	<i>i. Tindakan Medik Paru</i>		
	- Inhalasi/Nebulizer	/Kali	Rp20.000
	<i>j. Tindakan Medik THT</i>		
	1) Ekstraksi serumen	/Kali	Rp30.000
	2) Tampon telinga	/Kali	Rp20.000
	3) Ekstraksi corpus alinenum di telinga	/Kali	Rp30.000
	4) Pasang tampon anterior	/Kali	Rp25.000
	5) Cabung tampon anterior	/Kali	Rp25.000
	6) Pasang tampon anterior	/Kali	Rp25.000
	7) Cabut tampon posterior	/Kali	Rp25.000
	8) Beloq tampon	/Kali	Rp25.000
	9) Ekstraksi corpus alinenum di hidung	/Kali	Rp30.000
	10) Tindik (dewasa)	/Kali	Rp25.000
	<i>k. Tindakan Medik Kulit Kelamin</i>		
	1) Clavus Kecil	/Kali	Rp50.000
	2) Clavus Besar	/Kali	Rp70.000
	3) Papiloma	/Kali	Rp85.000
	4) Larva migran	/Kali	Rp20.000
	<i>l. Keracunan</i>	/Kali	Rp60.000
	<i>m. Digigit Binatang</i>	/Kali	Rp30.000
2	TINDAKAN KEBIDANAN		
	<i>1. Partus normal</i>		

	a) Bidan	/Kali	Rp250.000
	b) Dokter Umum	/Kali	Rp400.000
	c) Dokter Spesialis	/Kali	Rp600.000
	<i>2. Partus dengan Induksi</i>		
	a) Bidan	/Kali	Rp300.000
	b) Dokter Umum	/Kali	Rp450.000
	c) Dokter Spesialis	/Kali	Rp700.000
	<i>3. Partus dengan Penyulit</i>		
	a) Bidan	/Kali	Rp400.000
	b) Dokter Umum	/Kali	Rp500.000
	c) Dokter Spesialis	/Kali	Rp800.000
	<i>4. Epesiotomi</i>		
	a) Grade I-III (Bidan)	/Kali	Rp50.000
	b) Grade I-III (Dokter Umum)	/Kali	Rp75.000
	c) Grade I-III (Dokter Spesialis)	/Kali	Rp100.000
	d) Grade IV (dokter spesialis)	/Kali	Rp200.000
	<i>5. Eksplorasi Vagina</i>		
	a) Bidan	/Kali	Rp75.000
	b) Dokter Umum	/Kali	Rp100.000
	c) Dokter Spesialis	/Kali	Rp205.000
	<i>6. Manual plasenta</i>		
	a) Bidan	/Kali	Rp150.000
	b) Dokter Umum	/Kali	Rp250.000
	c) Dokter Spesialis	/Kali	Rp350.000
3	PENUNJANG DIAGNOSTIK		
	1. Electromedik		
	a) Radiologi		
	1) posisi 1 film		
	●Thorax PA	/Kali	Rp50.000
	●Abdomen PA	/Kali	Rp50.000
	●Pelvis AP	/Kali	Rp50.000
	●Clavicula (D/S) AP	/Kali	Rp50.000
	●Water's open mouth PA	/Kali	Rp50.000
	●Top Lordotic (Thorax)	/Kali	Rp50.000
	●Os nasal bateral	/Kali	Rp50.000
	●Genu AP - AP	/Kali	Rp50.000
	2) posisi 1 film		

	●Manus PA - Obliq	/Kali	Rp70.000
	●Wrist Joint AP - Lateral	/Kali	Rp70.000
	●Elbow Joint AP - Lateral	/Kali	Rp70.000
	● Digiti AP - Lateral	/Kali	Rp70.000
	●Antebrachi AP – Lateral	/Kali	Rp70.000
	●Calceneus Axisl – Lateral	/Kali	Rp70.000
	● Ankle Joint AP- Lateral	/Kali	Rp70.000
	●Genu AP - Lateral	/Kali	Rp70.000
	3) posisi 2 film		
	●Thorax PA - Lateral	/Kali	Rp95.000
	●Cevical AP - Lateral	/Kali	Rp95.000
	●Skull ap - Lateral	/Kali	Rp95.000
	●Thorakal AP - Lateral	/Kali	Rp95.000
	●Sinus water's open mouth - Lateral	/Kali	Rp95.000
	●TMJ open - close mouth	/Kali	Rp95.000
	●Os Humerus AP - Lateral	/Kali	Rp95.000
	●Vert thoraco lumbal AP - Lateral	/Kali	Rp95.000
	●Vert lumbal AP – Lateral	/Kali	Rp95.000
	●Lumbo sacral AP Lateral	/Kali	Rp95.000
	●Sacrum AP - Lateral	/Kali	Rp95.000
	●Coccyx AP - Lateral	/Kali	Rp95.000
	●Hip AP - Lateral	/Kali	Rp95.000
	●Femur AP - Lateral	/Kali	Rp95.000
	●Cruris AP - Lateral	/Kali	Rp95.000
	●Pedis AP - Lateral	/Kali	Rp95.000
	4) posisi 3 - 4 film		
	●Abdomen 3 posisi	/Kali	Rp180.000
	●Cervical AP/Lateral/Obliq kanan - kiri	/Kali	Rp180.000
	●Thoraco Lumbal AP/Lateral/Obliq kanan-kiri	/Kali	Rp180.000
	●Lumbal AP/Lateral/Obliq kanan-kiri	/Kali	Rp180.000
	●Lumbo - Sacral AP/Lateral/Obliq kanan-kiri	/Kali	Rp180.000

	b) ntra Oral	/Kali	Rp25.000
	c) Electrocardiografi	/Kali	Rp35.000
	d) USG		
	1) Tanpa fim	/Kali	Rp50.000
	2) Dengan fim	/Kali	Rp60.000
4	2. Laboratorium		
	<i>a) Hematologi</i>		
	1) Hemetokrit	/Kali	Rp4.000
	2) Hb	/Kali	Rp4.000
	3) Leucocyt	/Kali	Rp4.000
	4) Diff Count/Hitung jenis	/Kali	Rp10.000
	5) BBS/LED	/Kali	Rp10.000
	6) Malaria	/Kali	Rp4.000
	7) Erytrocyt	/Kali	Rp4.000
	8) Trombocyt	/Kali	Rp4.000
	9) Bleeding Time	/Kali	Rp4.000
	10) Chlothing Time	/Kali	Rp4.000
	11) Golongan Darah	/Kali	Rp20.000
	<i>b) Urine</i>		
	1) Protein	/Kali	Rp4.500
	2) Reduksi	/Kali	Rp4.500
	3) Bilirubin	/Kali	Rp4.500
	4) Sedimen	/Kali	Rp4.500
	5) Preg Test	/Kali	Rp20.000
	6) Morfin	/Kali	Rp50.000
	7) THC/Ganja	/Kali	Rp50.000
	8) Amfetamine	/Kali	Rp50.000
	9) Cocaine	/Kali	Rp50.000
	10) Benzodiazepin	/Kali	Rp50.000
	11) Opium	/Kali	Rp50.000
	<i>c) Faeces</i>		
	1) Makroskopis	/Kali	Rp10.000
	2) Mikroskopis	/Kali	Rp10.000
	<i>d) Mikrobiologi</i>		
	1) BTA	/Kali	Rp15.000
	2) Secret Vagina	/Kali	Rp15.000
	3) KOH	/Kali	Rp15.000

e) Kimia...

	<i>e) Kimia Darah</i>		
	1) Gula Darah	/Kali	Rp30.000
	2) Cholestrol	/Kali	Rp30.000
	3) Triglisericid	/Kali	Rp30.000
	4) Urid Acid	/Kali	Rp30.000
	<i>f) Serologi</i>		
	1) Dengue Test	/Kali	Rp35.000
	2) HIV	/kali	Rp35.000
	3) Sipilis	/kali	Rp35.000
	4) HbsAg	/kali	Rp35.000
	<i>Pemeriksaan Cyto/Diluar jam kerja</i>		
	<i>tarif ditambah: 25% × tarif dasar</i>		
	3. PELAYANAN MEDICOLAGEL		
	Pemberian formalin	/Kali	Rp1.000.000
	4. MEDICAL CHECK UP		
	<i>a) KIR Kesehatan Biasa</i>		
	1) Amnese & Pemeriksaan Fisik		
	•Poli Umum	/Kali	Rp10.000
	•Poli Gigi	/Kali	Rp5.000
	2) Laboratorium		
	2.1) Darah rutin (HB, Leukosit, Trombosit)	/Kali	Rp12.000
	2.2) Urin rutin (Protein, Bilirubin, Reduksi, Ph)	/Kali	Rp12.000
	2.3) Golongan darah	/Kali	Rp20.000
	<i>b) Pemeriksaan Medical Standar</i>		
	1) Amnese & Pemeriksaan Fisik		
	1.1) Poli umum	/Kali	Rp10.000
	1.2) Poli Gigi	/Kali	Rp5.000
	2) Pemerikaan Visus	/Kali	Rp5.000
	3) Pemeriksaan Buta Warna	/Kali	Rp3.000
	4) Thorax Foto	/Kali	Rp55.000
	5) Laboratorium		
	5.1) Darah rutin	/Kali	Rp12.000

	5.2) Urin rutin	/Kali	Rp14.500
	5.3) Golongan darah	/Kali	Rp20.000
	<i>c) Pemeriksaan Medical Calon Karyawan</i>		
	1) Pemeriksaan medical standar		Rp124.500
	2) Laboratorium		
	2.1) Darah		
	a. Hitung Jenis	/Kali	Rp10.000
	b. Laju Endap Darah	/Kali	Rp10.000
	c. Bleeding Time (BT)	/Kali	Rp4.000
	d. Chloting Time (CT)	/Kali	Rp4.000
	2.2) Urine		
	a. Makroskopis	/Kali	Rp10.000
	b. Mikroskopis	/Kali	Rp14.000
	c. Sedimen	/Kali	Rp14.000
	2.3) Serologi		
	a. Hepatitis B	/Kali	Rp35.000
	2.4) Narkoba		
	a. Morfin	/Kali	Rp50.000
	b. Amfetamine	/Kali	Rp50.000
	c. Benzodiazepin	/Kali	Rp50.000
	d. THC/Ganja	/Kali	Rp50.000
	3) EKG	/Kali	Rp35.000
	Jumlah		Rp460.500
	<i>d) Pemeriksaan Medical Calon Jamaah Haji</i>		
	1) Anamnese & pemerikrisaan fisik, jiwa & Barthel index	/Kali	Rp50.000
	2) Pemeriksaan penunjang		
	2.1) Laboratorium		
	(i) Darah		
	a. HB	/Kali	Rp4.000
	b. LED	/Kali	Rp10.000
	c. Leuco	/Kali	Rp4.000
	d. Golongan Darah	/Kali	Rp20.000
	e. GDS	/Kali	Rp30.000

	f. Kholestrol	/Kali	Rp30.000
	(ii) Urine		
	a. Makroskopis	/Kali	Rp10.000
	b. Mikroskopis	/Kali	Rp14.000
	c. Protein	/Kali	Rp4.000
	d. Test Kehamilan	/Kali	Rp20.000
	2.2) EKG	/Kali	Rp35.000
	2.3) Radiologi (Thorax)	/Kali	Rp55.000
	Jumlah		Rp286.000
	<i>b. Ambulance</i>		
	1) ≤ 5 km pertama	/Kali	Rp40.000
	2) Selebihnya /km	/Kali	Rp3.500
	3) Luar Pulau:		
	belum termasuk biaya penyeberangan		
	1) ≤ 5 km pertama	/Kali	Rp80.000
	2) Selebihnya /km	/Kali	Rp7.000
	<i>c. Jasa Petugas Pendamping Rujukan</i>		
	1) Dokter		
	Dalam Pulau Bintan		
	a) ≤ 5 km pertama	/hari	Rp30.000
	b) Selebihnya/km	/hari	Rp3.500
	Luar pulau Bintan belum termasuk biaya penyeberangan		
	a) ≤ 5 km pertama	/hari	Rp.60.000
	b) Selebihnya/km	/hari	Rp. 7.000
	2) Perawat/Bidan		
	Dalam Pulau Bintan		
	a) ≤ 5 km pertama	/hari	Rp15.000
	b) Selebihnya/km	/hari	Rp1.500
	Luar pulau Bintan belum termasuk biaya penyeberangan		
	a) ≤ 5 km pertama	/hari	Rp.30.000
	b) Selebihnya/km	/hari	Rp. 3.000
	5. RAWAT INAP		
	a. Kelas Utama		
	1) Akomodasi	/hari	Rp250.000

	2) Visit Dokter		
	a) Dokter Spesialis	/hari	Rp70.000
	b) Dokter Umum/Gigi	/hari	Rp60.000
	3) Visit Dokter Rawat Gabung		
	a) Dokter Spesialis	/hari	Rp90.000
	b) Dokter Umum/Gigi	/hari	Rp65.000
	4) Cyto Konsul		
	a) Dokter Spesialis	/Kali	Rp100.000
	b) Dokter Umum/Gigi	/Kali	Rp45.000
	b. Kelas I		
	1) Akomodasi	/hari	Rp150.000
	2) Visit Dokter		
	a) Dokter Spesialis	/hari	Rp65.000
	b) Dokter Umum/Gigi	/hari	Rp50.000
	3) Visit Dokter Rawat Gabung		
	a) Dokter Spesialis	/hari	Rp70.000
	b) Dokter Umum/Gigi	/hari	Rp50.000
	4) Cyto Konsul	/kali	Rp40.000
	a) Dokter Spesialis	/kali	Rp80.000
	b) Dokter Umum/Gigi	/kali	Rp40.000
	c. Kelas II		
	1) Akomodasi	/hari	Rp100.000
	2) Visit Dokter		
	a) Dokter Spesialis	/hari	Rp45.000
	b) Dokter Umum/Gigi	/hari	Rp40.000
	3) Visit Dokter Rawat Gabung		
	a) Dokter Spesialis	/hari	Rp55.000
	b) Dokter Umum/Gigi	/hari	Rp45.000
	4) Cyto Konsul		
	a) Dokter Spesialis	/kali	Rp60.000
	b) Dokter Umum/Gigi	/kali	Rp35.000
	d. Kelas III		
	1) Akomodasi	/hari	Rp45.000
	2) Visit Dokter		
	a) Dokter Spesialis	/hari	Rp40.000
	b) Dokter Umum/Gigi	/hari	Rp30.000
	3) Visit Dokter Rawat Gabung		

	a) Dokter Spesialis	/hari	Rp45.000
	b) Dokter Umum/Gigi	/hari	Rp40.000
	4) Cyto Konsul	/kali	Rp35.000
	a) Dokter Spesialis	/kali	Rp50.000
	b) Dokter Umum/Gigi	/kali	Rp30.000

2. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

- a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara.

No	KATEGORI KELAS	SATUAN	TARIF
A	RUMAH TANGGA		
1	Rumah Tangga Kelas Miskin (450 VA)	Per bulan	Rp5.000
2	Rumah Tangga Kelas Bawah (900 VA – 2.200 VA)	Per bulan	Rp6.000
3	Rumah Tangga Kelas Menengah (3.500 VA – 5.550 VA)	Per bulan	Rp10.000
4	Rumah Tangga Kelas Atas (>6.600 VA)	Per bulan	Rp 20.000
B	BISNIS		
1	Bisnis Kecil (B-1) (450 VA – 5.500 VA)	Per bulan	Rp 5.000
2	Bisnis Sedang (B-2) (6.600 VA – 200 kVA)	Per bulan	Rp 20.000
3	Bisnis Besar (B-3) (>200 kVA)	Per bulan	Rp 150.000
C	FASILITAS MASYARAKAT MILIK SWASTA		
1	Fasilitas Masyarakat Milik Swasta Kelas Kecil (<220 VA)	Per bulan	Rp 5.000
2	Fasilitas Masyarakat Milik Swasta Kelas Sedang (250 VA – 200 kVA)	Per bulan	Rp 10.000
3	Fasilitas Masyarakat Milik Swasta Kelas Besar (>200 kVA)	Per bulan	Rp 15.000

D	INDUSTRI		
1	Industri Kecil/ Rumah Tangga (450 VA – 14 kVA)	Per bulan	Rp 50.000
2	Industri Sedang (14 kVA – 200 kVA)	Per bulan	Rp 600.000
3	Industri Menengah (>200 kVA)	Per bulan	Rp 700.000
4	Industri Besar (>30.000 kVA)	Per bulan	1.500.000
E	UMUM		
1	Umum-1 (Perkantoran Kecil, Perumahan Umum, dan Kantor Perwakilan Negara Asing) (450 VA-200 kVA)	Per bulan	15.000
2	Umum-2 (Perkantoran Besar, Perumahan Umum, dan Kantor Perwakilan Negara Asing) (>200 kVA)	Per bulan	Rp30.000

b. Penyediaan/Penyedotan Tinja

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF
1	Jasa penyedotan	m ³	Rp20.000
2	Jasa penyedotan jarak 0-10 km	m ³	Rp150.000
3	Jasa penyedotan jarak 11-20 km	m ³	Rp200.000
4	Jasa penyedotan jarak 21-30 km	m ³	Rp250.000
5	Jasa penyedotan jarak 31-40 km	m ³	Rp300.000
6	Jasa penyedotan jarak 41 km ke Atas	m ³	Rp350.000
7	Jasa pembuangan	m ³	Rp6.500
8	Jasa pengolahan	m ³	Rp40.000

c. Pelayanan...

c. Pelayanan Kebersihan Pengelolaan Limbah pada Rumah Sakit Umum Daerah

Jenis	Satuan	Tarif
Pembakaran sampah medis		
Pembakaran Sampah Medis dengan Menggunakan Incenerator per M3 + Pengiriman abu limbah B3 (per kg)	/ 1 Kali	Rp50.000

3. TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

a. Parkir biasa

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF
1	kendaraan tidak bermotor	per 1 (satu) kali parkir	Rp 0
2	kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga	per 1 (satu) kali parkir	Rp1.000
3	kendaraan bermotor roda empat jenis sedan, pick up	per 1 (satu) kali parkir	Rp2.000
4	kendaraan bus	per 1 (satu) kali parkir	Rp3.000
5	kendaraan mobil barang roda empat	per 1 (satu) kali parkir	Rp3.000
6	kendaraan mobil barang roda enam	per 1 (satu) kali parkir	Rp4.000

b. Parkir berlangganan

NO	JENIS KENDARAAN	SATUAN	TARIF
1	kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga	per bulan	Rp20.000
2	kendaraan bermotor roda empat jenis sedan, pick up	per bulan	Rp400.000
3	kendaraan bus	per bulan	Rp 500.000
4	kendaraan mobil barang roda empat	per bulan	Rp400.000
5	kendaraan mobil barang roda enam	per bulan	Rp600.000

4. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF
1	PASAR INPRES KIJANG		
	Kios	/Bulan	Rp 115.000,-
	Meja Sayur	/Bulan	Rp 85.000,-
	Meja Ikan	/Bulan	Rp 110.000,-
2	PASAR BAREK MOTOR		
	Kios Unit I	/Bulan	Rp 130.000
	Kios Unit II.a	/Bulan	Rp 112.000
	Kios Unit II.b	/Bulan	Rp 82.000
	Kios Unit II.c	/Bulan	Rp 77.000
	Kios Unit III.a	/Bulan	Rp 130.000
	Kios Unit III.b	/Bulan	Rp 107.000
	Meja Unit II.a	/Bulan	Rp 109.000
	Meja Unit II.b	/Bulan	Rp 101.000
	Meja Unit III	/Bulan	Rp 101.000
	Meja Ikan	/Bulan	Rp 250.000
	Kaki Lima Lama	/Bulan	Rp 110.000,-
	Kaki Lima Baru	/Bulan	Rp 130.000,-
3	PASAR KAWAL		
	Kios	/Bulan	Rp 150.000
	Meja Ikan	/Bulan	Rp 250.000
	Meja Ayam	/Bulan	Rp 200.000
	Meja Sayur	/Bulan	Rp 150.000
	Meja Kelapa	/Bulan	Rp 250.000
4	PASAR TANJUNG UBAN		
	Kios 1	/Bulan	Rp 175.000,-
	Kios 2	/Bulan	Rp 120.000,-

5	PASAR LAINNYA		
	Kios	/Bulan	Rp 115.000
	Meja Sayur	/Bulan	Rp 85.000
	Meja Ikan	/Bulan	Rp 110.000
	Kios Makanan	/Bulan	Rp 120.000

BUPATI BINTAN,

ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BINTAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

1. TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

NO	FASILITAS	LUAS	JANGKA WAKTU KONTRAK	TARIF
1	toko	> 12 m ²	1 tahun	Rp130.000/M ² /Th
2	toko	> 6 - 12 m ²	1 tahun	Rp120.000/M ² /Th
3	toko	<= 6 m ²	1 tahun	Rp120.000/M ² /Th

2. TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA

NO	PELAYANAN ATAS TRANSAKSI	WAJIB RETRIBUSI	Tarif (Rp) per Transaksi
1	penjualan ikan	penjual	
		a.s/d.5.000.000,-	5.000.-
		b.5.000.001 s.d. Rp. 10.000.000,-	25.500.-
		c.>Rp. 10.000.001,-	50.500.-
		pembeli	
		a.s/d.5.000.000,-	5.000.-
b.5.000.001 s.d. Rp. 10.000.000,-	25.500.-		

c.>Rp. 10.000.001...

		c.>Rp. 10.000.001,-	50.500.-
2	penjualan ternak	<u>Penjual:</u> a. > 50.000.000.- b. 25.000.000 - 50.000.000 c. 5.000.000 - < 25.000.000 d. < 5.000.000	30.000.- 25.000.- 20.000.- 15.000.-
		<u>Pembeli:</u> a. > 50.000.000.- b. 25.000.000 - 50.000.000 c. 5.000.000 - < 25.000.000 d. < 5.000.000	35.000.- 30.000.- 25.000.- 20.000.-

3. TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

a. Tempat Khusus Parkir di Stadion

NO	JENIS KENDARAAN	SATUAN	TARIF
1	kendaraan bermotor roda dua dan tiga	per unit/satu kali parkir	Rp1.000
2	kendaraan bermotor roda empat jenis sedan, pickup, jeep, mini bus dan sejenisnya	per unit/satu kali parkir	Rp2.000
3	kendaraan bus	per unit/satu kali parkir	Rp3.000
4	kendaraan mobil barang roda empat	per unit/satu kali parkir	Rp3.000

5	kendaraan mobil barang roda enam atau lebih	per unit/satu kali parkir	Rp4.000
---	---	---------------------------	---------

b. Tempat khusus parkir

1) Parkir Biasa

NO	JENIS KENDARAAN	SATUAN	TARIF
1	kendaraan bermotor roda dua dan tiga	per unit/satu kali parkir	Rp1.000
2	kendaraan bermotor roda empat jenis seda, pickup, jeep, mini bus dan sejenisnya	per unit/satu kali parkir	Rp2.000
3	kendaraan bus	per unit/satu kali parkir	Rp3.000
4	kendaraan mobil barang roda empat	per unit/satu kali parkir	Rp3000
5	kendaraan mobil barang roda enam atau lebih	per unit/satu kali parkir	Rp4000

2) Parkir Berlangganan

NO	JENIS KENDARAAN	SATUAN	TARIF
1	parkir berlangganan kendaraan bermotor roda dua dan tiga	per unit/bulan	Rp20.000
2	parkir berlangganan kendaraan bermotor roda empat jenis sedan, pickup, jeep, mini bus dan sejenisnya	per unit/bulan	Rp50.000
3	parkir berlangganan kendaraan bus	per unit/bulan	Rp250.000
4	parkir berlangganan kendaraan mobil barang roda empat	per unit/bulan	Rp300.000

5	parkir berlangganan kendaraan mobil barang roda enam atau lebih	per unit/bulan	Rp350.000
---	---	----------------	-----------

4. TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/ PESANGGRAHAN/ VILA

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF
1	tempat penginapan/ pesanggrahan/vila dan Home Stay		
	a. Kapasitas 50 Orang	/Malam	Rp275.000
	b. Kapasitas 100 Orang	/Malam	Rp550.000
	c. Kapasitas 200 Orang	/Malam	Rp960.00
	d. Kapasitas di atas 200 orang	/Malam	Rp1.560.000
2	Home Stay	/kamar/ Malam	Rp200.000

5. RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS HEWAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Penyewaan Kandang	Sapi/Kerbau	Hari/Ekor	10.000.-
		Kambing	Hari/Ekor	5.000.-
		Babi	Hari/Ekor	10.000.-
		Unggas	Hari/Ekor	2.000.-
2	Pemakaian Tempat Pemotongan	Sapi/Kerbau	Ekor	35.000.-
		Kambing	Ekor	10.000.-
		Babi	Ekor	10.000.-
		Unggas	Ekor	2.000.-
3	Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Sapi/Kerbau	Ekor	10.000.-
		Kambing	Ekor	5.000.-

	sebelum dipotong	Babi	Ekor	10.000.-
		Unggas	Ekor	2.000.-
4	Pemeriksaan Daging Hewan setelah dipotong (Keur Master)	Sapi/Kerbau	Ekor	5.000.-
		Kambing	Ekor	3.000.-
		Babi	Ekor	5.000.-
		Unggas	Ekor	2.000.-
5	Pengangkutan Daging dari Rumah Potong	Sapi/Kerbau	100 Kg/Km	Rp.10.000
		Kambing	100 Kg/Km	Rp.7.500
		Babi	100 Kg/Km	Rp.7.500
		Unggas	100 Kg/Km	Rp.5.000

6. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1. Tambat/Sandar		
a. Kapal Tambat/Standar di pelabuhan umum		
1) Kapal Angkutan Luar Negeri	per GT per Etmal	Rp.500
2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	per GT per Etmal	Rp.200
3) Kapal Pelayaran Rakyat /Kapal Perintis		
- Kapal di bawah < 20 GT	per kapal per hari	Rp5.000
b. Kapal Tambat/Sandar Di Pelabuhan Penyeberangan		
1) Dermaga Beton	per GT per Etmal	Rp300
2) Kapal Istirahat Pada Dermaga		
a) Untuk Pemeliharaan	Per GT per 6 Jam	Rp100
b) Untuk Isi Bahan Bakar/Air	per GT per 6 Jam	Rp75
3) Jasa Kepil (<i>Mooring Service</i>)	per GT per 6 Jam	Rp40

2. Kapal...

2. Kapal Yang Melakukan Kegiatan di TUKS dan Terminal khusus		
a. Tambahan Dermaga (Besi, Beton, dan Kayu)		
1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	per GT per 6 Jam	Rp500
2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	per GT per 6 Jam	Rp500
3) Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis	per GT per 6 Jam	Rp500
3. Jasa Pelayanan Barang		
a. Jasa Dermaga		
1) Barang Yang Dibongkar/Dimuat Melalui Pelabuhan Umum		
a) Barang Ekspor dan Impor	per ton/per m ³	Rp5.000
b) Barang Antar Pulau		
• Garam, Pupuk dan Barang Bulog (Beras dan Gula)	per ton/per m ³	Rp2.000
• Barang Lainnya	per ton/per m ³	Rp3.500
c) Hewan		
• Kerbau, Sapi, Kuda, dan Sejenisnya	per ekor	Rp2.500
• Kambing, Babi dan Sejenisnya	per ekor	Rp1.500
• DOC (<i>Day Old Chicken</i>)	per box	Rp1.000
b. Jasa Penumpukan Di Pelabuhan Umum		
1) Gudang Tertutup	per ton per m ³	Rp1.000
2) Lapangan	per ton per m ³	Rp1.000
3) Penyimpanan Hewan		
a) kerbau, sapi, kuda, dan sejenisnya	per ekor per hari	Rp15.000

b) kambing, babi dan sejenisnya	per ekor per hari	Rp7.500
c) doc (<i>day old chicken</i>)	per box	Rp5.000
4) Peti kemas (<i>container</i>)		
a) ukuran 20'		
• kosong	per unit per hari	Rp10.000
• isi	per unit per hari	Rp20.000
b) ukuran 40'		
• kosong	per unit per hari	Rp20.000
• isi	per unit per hari	Rp40.000
c) ukuran di atas 40'		
• kosong	per unit per hari	Rp40.000
• isi	per unit per hari	Rp80.000
5) chasis		
a) ukuran 20'	per unit per hari	Rp5.000
b) ukuran 40'	per unit per hari	Rp10.000
c) ukuran di atas 40'	per unit per hari	Rp20.000
c. Jasa Pelayanan alat		
Apabila menggunakan alat yang dimiliki pelabuhan		
1) alat mekanik		
a) sewa forklift		
• < 2 (dua) ton	per unit per jam	Rp30.000
• > 2 (dua) ton s.d 3 (tiga) ton	per unit per jam	Rp40.000
• > 3 (tiga) ton s.d 6 (enam) ton	per unit per jam	Rp60.000
• > 6 (enam) ton s.d (tujuh) ton	per unit per jam	Rp75.000
• > 7 (tujuh) ton s.d 10 (sepuluh) ton	per unit per jam	Rp110.000
• > 10 (sepuluh) ton	per unit per jam	Rp150.000

b) sewa...

b) sewa kren derek (<i>mobil crane</i>)		
• < 3 (tiga) ton	per unit per jam	Rp40.000
• > 3 (tiga) ton s.d 7 (tujuh) ton	per unit per jam	Rp60,000
• > 7 (tujuh) ton s.d 15 (lima belas) ton	per unit per jam	Rp110.000
• > 15 (lima belas) ton s.d 25 (dua puluh lima) ton	per unit per jam	Rp150.000
• > 25 (dua puluh lima) ton	per unit per jam	Rp200.000
c) motor boat		
• < 60 PK	per unit per jam	Rp100.000
• > 60 PK	per unit per jam	Rp160.000
2) alat non mekanik		
a) gerobok dorong/troli	per unit per jam	Rp5.000
4. Pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya		
a. sewa tanah dan pembangunan perairan, di wilayah pelabuhan milik Pemerintah Daerah		
1) untuk bangunan industri galangan dan dock kapal		
a) persewaan tanah Pelabuhan	per m ² per bulan	Rp4.000
b) penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air	per m ² per bulan	Rp3.000
c) penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air pada pelabuhan khusus		Rp3.000
2) untuk bangunan industri perusahaan		
a) persewaan tanah Pelabuhan	per m ² per bulan	Rp4.000
b) penggunaan perairan untuk	per m ² per bulan	Rp3.000

bangunan kegiatan lainnya di atas air		
c) penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air pada pelabuhan khusus	per m ² per bulan	Rp3.000
3) untuk kepentingan lainnya		
a) toko, warung, pasar malam, bazar dan sejenisnya	per m ² per bulan	Rp4.000
4) sewa ruangan Pelabuhan	per m ² per bulan	Rp5.000
5) pelayanan air	per tarif PDAM setempat	120 % (persen) dari tarif PDAM
b. pelayanan jasa penumpang		
1) pas masuk Pelabuhan untuk penumpang menyeberang pada pelabuhan pengumpan regional	per orang satu kali masuk	Rp5.000
2) pas masuk Pelabuhan untuk penumpang menyeberang pada pelabuhan pengumpan lokal	per orang satu kali masuk	Rp.3.500
3) retribusi keberangkatan penumpang kapal laut ke luar negeri	per orang satu kali masuk	Rp20.000
c. pas orang		
1) pas harian halaman	per orang satu kali	Rp1.000
2) pas tetap	per orang per satu kali masuk	Rp15.000
d. pas kendaraan (termasuk uang retribusi)		
1) pas harian		
a) trailer, truk gandingan	per unit dan pengemudi +	Rp5.000

	kenek per (1) satu kali masuk jam pertama	
• untuk kelebihan jam berikutnya	per jam	Rp1.500
b) truk, bus besar	per unit dan pengemudi + kenek per (1) satu kali masuk jam pertama	Rp3.000
• untuk kelebihan jam berikutnya	per jam	Rp1.500
c) pick up, mini bus, sedan dan jip	per unit dan pengemudi per (1) satu kali masuk 1 (satu) jam pertama	Rp3.000
• untuk kelebihan jam berikutnya	per jam	Rp1.000
d) sepeda motor	per unit per 1 (satu) kali masuk 1 (satu) jam pertama	Rp1.000
• untuk kelebihan jam berikutnya	per jam	Rp500
e) sewa kios Pelabuhan	per unit per bulan	Rp300.000

7. TARIF...

7. TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

NO	JENIS LAYANAN	TARIF
1	Kawasan Wisata Pantai	Rp2.000/Orang/sekali masuk
2	<i>Mangrove Tour</i>	Rp10.000/Orang/sekali masuk
3	Ecowisata Village	Rp5.000/Orang/sekali masuk
4	Gazebo/Pondok	Rp35.000/Hari
5	museum	
	a. wisatawan Nusantara	Rp2.000/Orang/sekali masuk/Dewasa 18 tahun keatas
	b. wisatawan Mancanegara	Rp10.000.-/Orang Sekali masuk

8. RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

a. Pertanian dan Perikanan

JENIS OBJEK PRODUKSI USAHA DAERAH	SATUAN	TARIF
A. Bibit Tanaman		
- Bibit Karet		
. Stump Mata Tidur	Batang	Rp15.000
. Payung Satu	Batang	Rp 25.000
. Payung Dua	Batang	Rp 30.000
- Bibit Mahoni	Batang	Rp 8.000
- Bibit Pulai	Batang	Rp 8.000
- Bibit Sungkai	Batang	Rp 8.000
- Bibit Salak sari Intan	Batang	Rp 100.000
- Bibit Durian	Batang	Rp 75.000
- Bibit Buah Naga	Batang	Rp 35.000

Bibit Duku...

- Bibit Duku	Batang	Rp50.000
- Bibit Sukun	Batang	Rp50.000
- Bibit Mangga	Batang	Rp50.000
- Bibit Rambutan	Batang	Rp50.000
- Bibit Kelapa Unggul Lokal	Batang	Rp15.000
- Bibit Hibrida	Batang	Rp125.000
- Bibit Kopyor	Batang	Rp600.000
B. Bibit Ternak		
- ayam Buras	Ekor	Rp25.000

Induk/Calon Induk Ikan/Udang		
JENIS PRODUKSI IKAN	SATUAN	TARIF
Induk Ikan Nila Gift		
- Jantan (400 - 600 gr)	Per Kg	Rp25.000
- Betina (350 - 450 gr)	Per Kg	Rp35.000
Calon Induk Ikan Nila Gift		
- Jantan (150 - 400 gr)	Per Kg	Rp20.000
- Betina (150 - 350 gr)	Per Kg	Rp25.000
Induk Ikan Mas		
- Jantan (500 - 1.500 gr)	Per Kg	Rp50.000
- Betina (1.000 - 3.500 gr)	Per Kg	Rp80.000
Calon Induk Ikan Mas		
- Jantan (200 - 500 gr)	Per Kg	Rp40.000
- Betina (500 - 1.000 gr)	Per Kg	Rp60.000
Induk Ikan Gurami		
- Jantan (1.500 - 2.000 gr)	Per Kg	Rp40.000
- Betina (1.000 - 2.000 gr)	Per Kg	Rp60.000
Calon Induk Ikan Gurami		

Jantan ...

- Jantan (300 - 1.500 gr)	Per Kg	Rp35.000
- Betina (300 - 1.000 gr)	Per Kg	Rp45.000
Induk Ikan Lele Sangkuriang		
- Jantan (1.000 - 2.000 gr)	Per Kg	Rp20.000
- Betina (1.200 - 2.000 gr)	Per Kg	Rp30.000
Calon Induk Ikan Lele Sangkuriang		
- Jantan (500 - 1.000 gr)	Per Kg	Rp15.000
- Betina (500 - 1.200 gr)	Per Kg	Rp20.000
Induk Ikan Nila Merah		
- Jantan (400 - 600 gr)	Per Kg	Rp20.000
- Betina (350 - 450 gr)	Per Kg	Rp30.000
Calon Induk Ikan Nila Merah		
- Jantan (150 - 400 gr)	Per Kg	Rp15.000
- Betina (150 - 350 gr)	Per Kg	Rp20.000
Induk Ikan Lele Dumbo		
- Jantan (1.000 - 2.000 gr)	Per Kg	Rp20.000
- Betina (1.200 - 2.000 gr)	Per Kg	Rp30.000
Calon Induk Ikan Lele Dumbo		
- Jantan (500 - 1.000 gr)	Per Kg	Rp15.000
- Betina (500 - 1.200 gr)	Per Kg	Rp20.000
Induk Ikan Bawal		
- Jantan (1.500 - 3.500 gr)	Per Kg	Rp40.000
- Betina (2.000 - 3.500 gr)	Per Kg	Rp60.000
Calon Induk Ikan Bawal		
- Jantan (500 - 1.500 gr)	Per Kg	Rp30.000
- Betina (500 - 2.000 gr)	Per Kg	50.000

JENIS PRODUKSI IKAN	SATUAN	TARIF
Benih Ikan Mas		
- Ukuran 1 - 3 cm	Per Ekor	Rp150
- Ukuran 3 - 5 cm	Per Ekor	Rp250
- Ukuran 5 - 8 cm	Per Ekor	Rp500
Benih Ikan Paten		
- Ukuran 1 - 3 cm	Per Ekor	Rp250
- Ukuran 3 - 5 cm	Per Ekor	Rp350
- Ukuran 5 - 8 cm	Per Ekor	Rp750
Benih Ikan Nila Gift		
- Ukuran 1 - 3 cm	Per Ekor	Rp100
- Ukuran 3 - 5 cm	Per Ekor	Rp200
- Ukuran 5 - 8 cm	Per Ekor	Rp350
Benih Ikan Nila JICA		
- Ukuran 1 - 3 cm	Per Ekor	Rp100
- Ukuran 3 - 5 cm	Per Ekor	Rp200
- Ukuran 5 - 8 cm	Per Ekor	Rp350
Benih Ikan Nila Merah		
- Ukuran 1 - 3 cm	Per Ekor	Rp150
- Ukuran 3 - 5 cm	Per Ekor	Rp250
- Ukuran 5 - 8 cm	Per Ekor	Rp500
Benih Ikan Citra Lada		
- Ukuran 1 - 3 cm	Per Ekor	Rp100
- Ukuran 3 - 5 cm	Per Ekor	Rp200
- Ukuran 5 - 8 cm	Per Ekor	Rp350
Benih Ikan Lele Dumbo		
- Ukuran 1 - 3 cm	Per Ekor	Rp100
- Ukuran 3 - 5 cm	Per Ekor	Rp250

- Ukuran 5 - 8 cm	Per Ekor	Rp350
Benih Ikan Lele Lokal		
- Ukuran 1 - 3 cm	Per Ekor	Rp100
- Ukuran 3 - 5 cm	Per Ekor	R200
- Ukuran 5 - 8 cm	Per Ekor	Rp300
Benih Ikan Lele Sangkuriang		
- Ukuran 1 - 3 cm	Per Ekor	Rp100
- Ukuran 3 - 5 cm	Per Ekor	Rp250
- Ukuran 5 - 8 cm	Per Ekor	Rp350
Benih Ikan Gurami		
- Ukuran 1 - 3 cm	Per Ekor	Rp200
- Ukuran 3 - 5 cm	Per Ekor	Rp750
- Ukuran 5 - 8 cm	Per Ekor	Rp1.200
Benih Ikan Bawal		
- Ukuran 1 - 3 cm	Per Ekor	Rp165
- Ukuran 3 - 5 cm	Per Ekor	Rp200
- Ukuran 5 - 8 cm	Per Ekor	Rp275

b. Penjualan Air Minum

1) Golongan/Kelompok Pelanggan

NO	KELOMPOK PELANGGAN	TARIF ATAS PEMAKAIAN (per m ³)			
		0 - 10 m ³	11-20 m ³	21-30 m ³	> 31 m ³
1.	Kelompok - I				
	a. Sosial Umum (Rumah Ibadah)	Rp1.750	Rp1.750	Rp1.750	Rp1.750
	b. Sosial Khusus (yayasan sosial, pondok pesantren)	Rp2.150	Rp2.600	Rp3.000	Rp3.850
2.	Kelompok - II				
	I. Non Niaga A:				

a. Rumah...

	a. Rumah Tangga 1	Rp2.600	Rp3.850	Rp5.350	Rp7.500
	b. Rumah Tangga 2	Rp4.700	Rp6.200	Rp7.500	Rp8.700
	c. Rumah Tangga 3	Rp7.000	Rp9.300	Rp11.100	Rp13.000
	II. Non Niaga B:				
	a. Sekolah				
	b. Kantor/Instansi Pemerintah	Rp4.100	Rp5.350	Rp7.100	Rp9.200
	Kelompok – III				
3.	a. Niaga 1	Rp5.350	Rp7.100	Rp9.200	Rp11.800
	b. Niaga 2	Rp9.650	Rp9.650	Rp11.800	Rp15.000
	Kelompok – IV				
4.	a. Industri	Rp11.800	Rp11.800	Rp14.000	Rp17.150
	b. Pelanggan Khusus Pelabuhan	Rp14.000	Rp14.000	Rp14.000	Rp19.300

2) Biaya Beban Per Bulan Dikenakan Langganan

NO	UKURAN	TARIF
1.	Diameter ½"	Rp5.000
2.	Diameter ¾"	Rp11.000
3.	Diameter 1"	Rp17.000
4.	Diameter 1½"	Rp26.000
5.	Diameter 2"	Rp65.750
6.	Diameter 3"	Rp65.750

- Biaya penggantian water meter yang hilang di lokasi pelanggan disesuaikan dengan harga water meter saat itu dan dibebankan pada pelanggan.

3) Biaya Pemasangan Sambungan Baru

- a) Biaya bahan/material sambungan baru untuk pipa diameter ½"

NO BAHAN...

NO	BAHAN/ METERIAL	BANYAKNYA		HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	Clamp Saddle	1	buah	Rp25.000	Rp25.000
2.	Pipa PVC	5	meter	Rp6.000	Rp30.000
3.	Elbow Adaptor	2	buah	Rp5.310	Rp10.620
4.	Double Nepple	1	buah	Rp3.250	Rp3.250
5.	Stop Kran	1	buah	Rp30.000	Rp30.000
6.	Krant Air	1	buah	Rp24.000	Rp24.000
7.	Sealtif Standar	1	buah	Rp4.400	Rp4.400
8.	Lem Odol	1	buah	Rp3.500	Rp3.500
9.	Bend	1	buah	Rp2.500	Rp2.500
10.	Socket Drat Dalam	1	buah	Rp3.250	Rp3.250
11.	Tee	1	buah	Rp3.250	Rp3.250
12.	Knee Drat Dalam	3	buah	Rp3.250	Rp9.750
13.	Box Meter	1	buah	Rp57.750	Rp57.750
14.	Biaya Meter Air	1	buah	Rp250.000	Rp250.000
15.	Upah Kerja				Rp46.000
JUMLAH					Rp503.270

b) Biaya bahan/material sambungan baru baru untuk pipa diameter $\frac{3}{4}$ "

NO	BAHAN/ METERIAL	BANYAKNYA		HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	Clamp Saddle	1	buah	Rp25.000	Rp25.000
2.	Pipa PVC	5	meter	Rp6.000	Rp30.000
3.	Elbow Adaptor	2	buah	Rp5.310	Rp10.620
4.	Double Nepple	1	buah	Rp3.250	Rp3.250
5.	Stop Kran	1	buah	Rp30.000	Rp30.000
6.	Krant Air	1	buah	Rp24.000	Rp24.000
7.	Sealtif Standar	1	buah	Rp4.400	Rp4.400

8. Lem Odol...

8.	Lem Odol	1	buah	Rp3.500	Rp3.500
9.	Bend	1	buah	Rp2.500	Rp2.500
10.	Socket Drat Dalam	1	buah	Rp3.250	Rp3.250
11.	Tee	1	buah	Rp3.250	Rp3.250
12.	Knee Drat Dalam	3	buah	Rp3.250	Rp9.750
13.	Box Meter	1	buah	Rp57.750	Rp57.750
14.	Biaya Meter Air	1	buah	Rp250.000	Rp250.000
15.	Upah Kerja				Rp46.000
JUMLAH					Rp503.270

c) Biaya bahan/material sambungan baru baru untuk pipa diameter 1"

NO	BAHAN/ METERIAL	BANYAKNYA		HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	Clamp Saddle	1	buah	Rp25.000	Rp25.000
2.	Pipa PVC	5	meter	Rp7.500	Rp37.500
3.	Elbow Adaptor	2	buah	Rp6.900	Rp13.800
4.	Double Nepple	1	buah	Rp4.225	Rp4.225
5.	Stop Kran	1	buah	Rp36.000	Rp36.000
6.	Krant Air	1	buah	Rp28.800	Rp28.800
7.	Sealtif Standar	2	buah	Rp4.400	Rp8.800
8.	Lem Odol	2	buah	Rp3.500	Rp7.000
9.	Bend	1	buah	Rp3.380	Rp3.380
10.	Socket Drat Dalam	1	buah	Rp4.225	Rp4.225
11.	Tee	1	buah	Rp4.225	Rp4.225
12.	Knee Drat Dalam	3	buah	Rp4.225	Rp12.675
13.	Box Meter	1	buah	Rp57.750	Rp57.750
14.	Biaya Meter Air	1	buah	Rp450.000	Rp450.000

15.Upah Kerja...

15.	Upah Kerja	Rp51.000
JUMLAH		Rp744.380

- d) Biaya bahan/material sambungan baru baru untuk pipa diameter 1½"

NO	BAHAN/ METERIAL	BANYAKNYA		HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	Clamp Saddle	1	buah	Rp25.000	Rp25.000
2.	Pipa PVC	5	meter	Rp10.140	Rp50.700
3.	Elbow Adaptor	2	buah	Rp8.975	Rp17.950
4.	Double Nepple	1	buah	Rp5.495	Rp5.495
5.	Stop Kran	1	buah	Rp43.200	Rp43.200
6.	Krant Air	1	buah	Rp34.560	Rp34.560
7.	Sealtif Standar	2	buah	Rp4.400	Rp8.800
8.	Lem Odol	2	buah	Rp3.500	Rp7.000
9.	Bend	1	buah	Rp4.395	Rp4.395
10.	Socket Drat Dalam	1	buah	Rp5.495	Rp5.495
11.	Tee	1	buah	Rp5.495	Rp5.495
12.	Knee Drat Dalam	3	buah	Rp5.495	Rp16.485
13.	Box Meter	1	buah	Rp57.750	Rp57.750
14.	Biaya Meter Air	1	buah	Rp900.000	Rp900.000
15.	Upah Kerja				Rp56.000
JUMLAH					Rp1.238.325

- e) Biaya bahan/material sambungan baru baru untuk pipa diameter 2"

NO	BAHAN/ METERIAL	BANYAKNYA		HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	Clamp Saddle	1	buah	Rp25.000	Rp25.000
2.	Pipa PVC	5	meter	Rp15.000	Rp75.000

3.	Elbow Adaptor	2	buah	Rp11.670	Rp23.340
4.	Double Nepple	1	buah	Rp7.140	Rp7.140
5.	Stop Kran	1	buah	Rp51.840	Rp51.840
6.	Krant Air	1	buah	Rp41.472	Rp41.472
7.	Sealtif Standar	3	buah	Rp4.400	Rp13.200
8.	Lem Odol	3	buah	Rp3.500	Rp10.500
9.	Bend	1	buah	Rp5.715	Rp5.715
10.	Socket Drat Dalam	1	buah	Rp7.140	Rp7.140
11.	Tee	1	buah	Rp7.140	Rp7.140
12.	Knee Drat Dalam	3	buah	Rp7.140	Rp21.420
13.	Box Meter	1	buah	Rp57.750	Rp57.750
14.	Biaya Meter Air	1	buah	Rp1.295.000	Rp1.295.000
15.	Upah Kerja				Rp61.000
JUMLAH					Rp1.702.657

- f) Biaya bahan/material sambungan baru baru untuk pipa diameter 3"

NO	BAHAN/ METERIAL	BANYAKNYA		HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	Clamp Saddle	1	buah	Rp40.000	Rp40.000
2.	Pipa PVC	5	meter	Rp18.000	Rp90.000
3.	Elbow Adaptor	2	buah	Rp15.500	Rp31.000
4.	Double Nepple	1	buah	Rp9.285	Rp9.285
5.	Stop Kran	1	buah	Rp62.208	Rp62.208
6.	Krant Air	1	buah	Rp49.766	Rp49.766
7.	Sealtif Standar	3	buah	Rp4.400	Rp13.200
8.	Lem Odol	3	buah	Rp3.500	Rp10.500
9.	Bend	1	buah	Rp7.425	Rp7.425

10.	Socket Drat Dalam	1	buah	Rp9.285	Rp9.285
11.	Tee	1	buah	Rp9.285	Rp9.285
12.	Knee Drat Dalam	3	buah	Rp9.285	Rp27.855
13.	Box Meter	1	buah	Rp57.750	Rp57.750
14.	Biaya Meter Air	1	buah	Rp4.200.000	Rp4.200.000
15.	Upah Kerja				Rp66.000
JUMLAH					Rp4.683.559

- 4) Biaya administrasi pelanggan penyambungan kembali, mutasi, dan balik nama pelanggan per kegiatan

NO	RINCIAN	TARIF
1.	Biaya Material	Rp17.500
2.	Water Meter	Rp50.000
3.	Blok Beton	Rp20.000
4.	Upah Kerja Sambungan	Rp21.000
JUMLAH		Rp108.500

- 5) Tarif Air Minum Melalui Mobil Tangki

- a) Tarif air minum melalui pelayanan mobil tangki

NO	KELOMPOK PELANGGAN	TARIF (per m ³)
1.	Kelompok – I	
	a. Sosial Umum (Rumah Ibadah)	Rp5.000
	b. Sosial Khusus (yayasan sosial, pondok pesantren)	Rp5.000
2.	Kelompok – II	
	II. Non Niaga A:	
	a. Rumah Tangga 1	Rp6.000
	b. Rumah Tangga 2	Rp6.000
	c. Rumah Tangga 3	Rp6.000

	IV. Non Niaga B:	
	a. Sekolah	Rp7.000
	b. Kantor/Instansi Pemerintah	
	Kelompok – III	
3.	a. Niaga 1	Rp10.000
	b. Niaga 2	Rp10.000
	Kelompok – IV	
4.	a. Industri	Rp17.500
	b. Pelanggan Khusus Pelabuhan	Rp17.500

b) untuk pelayanan di luar batas daerah wilayah masing-masing dikenakan biaya tambahan sebesar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah).

c. Penjualan Jasa Laboratorium Tanah, Bahan Bangunan Dan Konstruksi.

1) Jenis Pengujian Tanah		
JENIS OBJEK	VOLUME	TARIF (Rp)
Kadar Air Tanah	Sampel	25,000
Berat Jenis	Sampel	40,000
Atterberg Limit	Sampel	70,000
1. Batas Cair	-	-
2. Batas Plastik	-	-
- Index Plastik	-	-
Analisa Saringan	Sampel	60,000
Pemadatan Standar	Sampel	95,000
Pemadatan Modified	Sampel	195,000
CBR Laboratorium	Sampel	265,000
Hidrometer	Sampel	120,000
USC (Unconfined Comp. Strength)	Sampel	70,000
Konsolidasi	Sampel	115.000

Berat...

Berat Isi	Sampel	25,000
Kuat Geser Langsung	Sampel	150,000
Triaxial (UU)	Sampel	115,000
Triaxial (UU)	Sampel	155,000
Triaxial (UU)	Sampel	465,000
Sharingkage Limit	Sampel	40,000
2) Jenis Pengujian Bahan Bangunan		
JENIS OBJEK	VOLUME	TARIF(Rp)
Kehalusan Semen	Sampel	75,000
Abrasi	Sampel	150,000
Gradasi/Analisa Saringan	Sampel	180,000
Berat Jenis		
- Agregat Kasar	Sampel	100,000
- Agregat Halus	Sampel	75,000
Berat Isi	Sampel	100,000
Kadar Lumpur	Sampel	100,000
Soundness	Sampel	400,000
Organik Impuritis	Sampel	100,000
Sand Equivalent	Sampel	150,000
Kuat Tekan Mortar	Sampel	50,000
Mix Design Mortar	Sampel	250,000
Kuat Tekan Bantuan	Sampel	75,000
Bulking Faktor	Sampel	75,000
3) Jenis Pengujian Beton		
JENIS OBJEK	VOLUME	TARIF(Rp)
Kuat Tekan Kubus Beton	Buah	Rp90.000
Kuat Tekan Silinder Beton	Buah	Rp100.000
Kuat Lentur Balok Beton	Buah	Rp100.000

Kuat Beton Inti (Pemboran)	Buah	Rp500.000
Mix Design Beton (Campuran Beton)	Sampel	Rp750.000
4) Jenis Pengujian Aspal		
JENIS OBJEK	VOLUME	TARIF(Rp)
Penestrasi	Sampel	100,000
Titik Lembek	Sampel	75,000
Daktalitas	Sampel	130,000
Kelarutan Dalam CCL 4	Sampel	100,000
Kehilangan Berat	Sampel	55,000
Titik Nyata	Sampel	75,000
Berat Jenis	Sampel	75,000
Penestrasi Setelah Kehilangan Berat	Sampel	75,000
Berat Jenis Campuran Aspal (Hotmix)	Sampel	115,000
Density Core Drill (Aspal)	Sampel	30,000
CBR Lapangan	-	
Menggunakan	-	
- CCL 4	Sampel	250,000
- Bensin	Sampel	150,000
Mix Design Aspal	Sampel	750,000
5) Jenis Pengujian Lapangan		
JENIS OBJEK	VOLUME	TARIF(Rp)
Pemboran Mesin Tanah		
0 - 20 Meter	Meter	250,000
21 - 40 Meter	Meter	300,000
> 40 Meter	Titik	450,000

Pemboran Tangan Tanah	Tabung	110,000
Pengambilan Contoh Tanah Asli	Titik	250,000
Geolistik	Titik	150,000
SPT Satu Kali Uji	Titik	250,000
Penyondiran/DCPT	Titik	495,000
Test Pitting	Titik	80,000
Sand Cone	Titik	95,000
DCP	Titik	175,000
CBR Lapangan	Titik	450,000
Loading Test	Titik	45,000
Kuat Tekan/Hammer Tes	Titik	150,000
Pengambilan Benda Uji Beton (Core Beton)	Titik	100,000
Cepat Rambat Gelombang Ultra Sonic	Titik	90,000
Pengambilan Aspal Beton (Core Lapisan)	Titik	100,000
Pemeriksaan Bengkelmen Beam	Titik	250,000
6) Jenis penguji besi		
JENIS	SATUAN	TARIF(Rp)
- Pengujian kuat tarik baja beton		
ukuran dia nominal 6 s/d 10 mm	mm	500,000
ukuran dia nominal 6 s/d 10 mm	mm	650,000
>20 mm	mm	750,000

9. RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH.

a. Pemanfaatan Gedung

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF
1	aula gedung lembaga adat melayu	per hari	Rp2.000.000
2	aula gedung lembaga adat melayu	per jam	Rp200.000
3	Tenan/kios Kawasan Rumah sakit	Per bulan	400.000
4	Kantin Kawasan Rumah sakit	Per bulan	1.500.000
5	gedung pertemuan (pemakaian siang minimal 4 jam)	per jam	Rp100.000
6	gedung pertemuan (pemakaian malam minimal 4 jam)	per jam	Rp100.000

b. Pemanfaatan Lapangan/Stadion

1	Lapangan dan Fasilitas pendukung lainnya tanpa pemakaian arus listrik	jam	Rp100.000/24 jam
2	Pemakaian arus listrik di bawah 20.000 Watt	jam	Rp30.000/Jam
3	Pemakaian arus listrik di atas 20.000 Watt	jam	Rp50.000/Jam
4	Lapangan dan Fasilitas pendukung lainnya tanpa pemakaian arus listrik selain kegiatan olahraga)	jam	Rp3.000.000/24 jam

c. Pemanfaatan...

c. Pemanfaatan Konstruksi Tempat Reklame

NO	UKURAN	TARIF		
		Per Hari	Per Bulan	Per Tahun
	Konstruksi Baleho			
1.	Ukuran 4 x 6 M ²	Rp50.000	Rp750.000	Rp4.500.000
2.	Ukuran 3 x 4 M ²	Rp30.000	Rp500.000	Rp3.000.000

d. Pemanfaatan pabrik es

JENIS	SATUAN	TARIF
pabrik es (kapasitas mesin 1 ton)	per-tahun	Rp15.000.000
pabrik es (kapasitas mesin 5 ton)	per tahun	Rp25.000.000
pabrik es (kapasitas mesin 10 ton)	per tahun	Rp50.000.000
pabrik es (kapasitas mesin 20 ton)	per tahun	Rp75.000.000

e. Pemanfaatan mesin, kendaraan, dan sejenisnya

JENIS	SATUAN	TARIF
mesin pemotong rumput	per hari	Rp50.000
Genset	per hari	Rp100.000
Bus	per hari	Rp500.000
mini bus (1.300)	per hari	Rp350.000
dump truck	per hari	Rp500.000
pick up	per hari	Rp300.000
mobil siaran keliling	per hari	Rp150.000
sky lift (lori tangga)	per hari	Rp300.000
mobil toilet	Per hari	Rp750.000

f. Retribusi Pemakaian Tempat olahraga

JENIS	SATUAN	TARIF
lapangan volly/basket	per jam	Rp10.000
lapangan bola kaki	per jam	Rp20.000
lapangan tenis	per jam	Rp25.000
lapangan futsal	per jam	Rp50.000
lapangan bulutangkis/takraw	per jam	Rp20.000
kolam renang	per jam	Rp5.000
panjat dinding/climbing wall	per jam	Rp30.000
arena/lapangan golf (driving range)	per jam	Rp50.000
pemakaian arus listrik di atas 20.000 watt	per jam	Rp50.000
pemakaian arus listrik di bawah 20.000 watt	per jam	Rp30.000

g. Pemanfaatan lahan Pemerintah Daerah

GEDUNG/LAHAN	SATUAN	TARIF
lahan di dalam ruangan	per m ² /tahun	Rp1.100.000
lahan di luar ruangan	per m ² /tahun	Rp900.000

h. Retribusi pemanfaatan aset lainnya

NO	JENIS	SATUAN	TARIF
1.	kursi plastic	per 1 buah/hari	Rp1.000
2.	kursi susun busa	per 1 buah/hari	Rp2.000
3.	kursi sofa	per 1 set/hari	Rp100.000
4.	tenda ukuran 3 x 4 meter	per hari	Rp100.000
5.	tenda ukuran 4 x 6 meter	per hari	Rp150.000
6.	sound system/pengeras suara		

	< 5.000 Watt	per set/hari	Rp1.500.000
	> 5.000 Watt	per set/hari	Rp3.000.000
7.	infocus	per set/hari	Rp250.000
8.	Laptop/notebook	per set/hari	RP400.000
9.	Paket = Kursi 60 dengan meja, sound system, LCD dan AC	per set/hari	Rp800.000
10.	perahu penumpang (boat glass bottom)	per hari	Rp1.500.000
11.	alat selam (dengan atributnya)	set / per hari	Rp250.000
12.	pengisian tabung selam	tabung	Rp60.000
13.	Tabung selam	per hari	Rp120.000

BUPATI BINTAN,

ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BINTAN

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTERTENTU

1. Bangunan Gedung

a. Rumus Perhitungan Nilai Retribusi yang Terutang

Nilai retribusi perizinan tertentu atas pelayanan PBG untuk Bangunan Gedung dihitung dengan mengalikan Luas Total Lantai (LLt), Indeks Lokalitas (Ilo), Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST), Indeks Terintegrasi (It), dan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dinyatakan dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

b. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST sebagai tarif untuk menghitung besaran Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG terutang ditetapkan sebesar Rp5.910.000,- (lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan dapat ditinjau kembali setiap tahun dengan Keputusan Bupati.

c. Indeks Lokalitas (Ilo)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
	Tidak Sederhana	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
Usaha	Mikro	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
	Non Mikro	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
	Perguruan Tinggi	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
Sosial Budaya		0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
Khusus		0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %

d. Indeks ...

d. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

FUNGSI	INDEKS FUNGSI (IF)	KLASIFIKASI	BOBOT PARAMETER (BP)	PARAMETER	INDEKS PARAMETER (IP)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1
				b. Tidak Sederhana	2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen	1
				b. Permanen	2
Hunian	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. <100 m ² dan <2 lantai					
b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3				
Ganda/Campuran	0,6	Faktor Kepemilikan (Fm)	0	0	1
a. Luas <500 m ² dan <2 lantai					
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8	a. negara.			
		b. Perorangan/Badan Usaha			

a. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (IBG)

Tabel Indeks BG Terbangun (IBG)

JENIS PEMBANGUNAN	INDEKS BG TERBANGUN
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686

32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862+ 0,003 (n)

Keterangan:

- a) Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis.
- b) Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai.
- c) Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan Gedung.
- d) Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- e) Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)} \text{Koefisien Ketinggian BG} =$$

Keterangan:

LLi = Luas Lantai ke-i

KL = Koefisien jumlah lantai

LBi = Luas Basemen ke-i

KBi = Koefisien Jumlah lapis

Contoh Perhitungan Nilai Retribusi terutang atas Pelayanan PBG

a. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Bintan

Data Bangunan

Fungsi	: Hunian
Luas Bangunan (Llt)	: 36m ²
Ketinggian	: 1 lantai
Lokasi	: Kabupaten Bintan
Kepemilikan	: Pribadi
SHST BG Sederhana	: Rp. 5.910.000,-
Indeks Lokalitas	: 0,5%

FUNGSI	INDEKS FUNGSI	BP X IP	KLASIFIKASI DAN PARAMETER
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,00 = 0,50$ $\sum (bp \times Ip) = 1,2$	Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$			

Cara perhitungan nilai : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x Retribusi PBG SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun.

$$: 36 \times (0,5\% \times \text{Rp. } 5.910.000) \times 0,18 \times 1 = \text{Rp } 191.484,00$$

b. Studi kasus Gedung restoran baru di Kabupaten Bintan

Data Bangunan

Fungsi	: Usaha
Luas Bangunan (Llt)	: 738 m ²
Ketinggian	: 3 Lantai
Lokasi	: Kabupaten Bintan
Kepemilikan	: Pribadi
SHST BG Sederhana	: Rp. 5.910.000,-
Indeks Lokalitas	: 0,5 %

FUNGSI	INDEKS FUNGSI	BP X IP		KLASIFIKASI DAN PARAMETER
Rumah Tinggal	0,7	0,3 x 2 0,20 x 2,00 0,50 x 1,12 $\Sigma (bp \times Ip)$	= 0,6 = 0,40 <u>= 0,56</u> 1,56	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092$				

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun.

$$: 738 \times (0,5\% \times \text{Rp. } 5.910.000) \times 1,092 \times 1 = \text{Rp } 23.814.227,-$$

2. Prasarana Bangunan Gedung

a. Rumus Perhitungan Nilai yang Terutang

Nilai retribusi perizinan tertentu atas pelayanan PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung dengan mengalikan Volume (V), Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I), Indeks Bangunan Gedung Terbangun (lbg), dengan harga satuan prasarana bangunan Gedung (HS_{pbg}) atau dinyatakan dengan rumus:

$$V \times I \times lbg \times HS_{pbg}$$

b. Tabel Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung

Tabel...

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{PBG})	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/penahan/ Pengaman	Pagar	Rp 4.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp 4.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Turap batas kaveling/persil	Rp 4.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp 200.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Gerbang	Rp 200.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp 8.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp 8.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp 8.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp 8.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
5.	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp 4.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp 200.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{PBG})	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Box culvert</i>	Rp 200.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp 200.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp 200.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>Underpass</i>)		Rp 200.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
10.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	Rp 13.500/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	Rp 13.500/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
11.	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		Rp 27.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
12.	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp 500.000/5m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Cerobong	Rp 500.000/5m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
13.	Konstruksi menara air		Rp 500.000/5m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp (1,75%xRAB)/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{PBG})	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
		Patung	Rp (1,75%xRAB)/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp (1,75%xRAB)/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di luar persil	Rp (1,75%xRAB)/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp (1,75%xRAB)/Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 0/m ²)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp (1,75%xRAB)/Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 0/m ²)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	Rp (1,75%xRAB)/Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 0/m ²)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{PBG})	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
16.	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Rp (1,75%xRAB)/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp (1,75%xRAB)/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp (1,75%xRAB)/Unit mesin	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
18.	Konstruksi menara televisi		Rp (1,75%xRAB)/Unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
19.	Konstruksi antena radio 1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:			1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 25-50 m	Rp (1,75%xRAB)/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp (1,75%xRAB)/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp (1,75%xRAB)/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	Rp (1,75%xRAB)/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	Rp (1,75%xRAB)/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	Ketinggian diatas 150 m	Rp (1,75%xRAB)/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{PBG})	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
	2) Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat:					
		Ketinggian 0-50 m	Rp (1,75%xRAB)/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp (1,75%xRAB)/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp (1,75%xRAB)/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	Rp (1,75%xRAB)/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
20.	Konstruksi antena (<i>tower</i> telekomunikasi)					
		Menara bersama				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 7.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp 17.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp 27.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Menara mandiri				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 7.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp 17.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp 27.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{PBG})	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp 2.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	Rp 1.500/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		2) Kolam tampung	Rp 13.500/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
23.	Konstruksi penyimpanan/silo		Rp 100.000/m ³	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

2. Retribusi penggunaan tenaga kerja asing

JENIS	Satuan	Tarif
- Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Per jabatan per orang per bulan	US\$100 (Seratus Dolar Amerika Serikat)

BUPATI BINTAN,

ROBY KURNIAWAN